

**PRAKTIK GADAI SAWAH PETANI DESA TANDAM HILIR II
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Oleh :

FINGKY UTAMI

NIM : 51.14.1.026

Program Studi

Ekonomi Islam



UNIVERSITAS ISILAM NEGERI SUMATRA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

MEDAN

2018

**PRAKTIK GADAI SAWAH PETANI DESA TANDAM HILIR II
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Pada
Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

**FINGKY UTAMI
NIM : 51.14.1.026**

Program Studi
Ekonomi Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATRA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEDAN
2018**

ABSTRAK

Fingky Utami (2018), **Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tentang Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Perspektif Ekonomi Islam**. Dibawa bimbingan Pembimbing Skripsi I Ibu Dr. Sri Surdiati. MA dan Pembimbing II Bapak Aliyuddin Abdul Rasyid. LC. MA.

Masalah utama skripsi ini adalah bagaimana sistem praktik gadai sawah petani Desa Tandam Hilir II dan Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah pada Desa Tandam Hilir II. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman para petani Desa Tandam Hilir II mengenai gadai dalam Islam dan mengetahui praktik adai sawah yang para petani lakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris, dilihat dari segi analisis. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Hendaklah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai pelaksanaan gadai yang sesuai dengan Ekonomi Islam dan tentang cara-cara bermuamalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan. 2) dalam urusan akad sebaiknya masyarakat merubah ke akad *bai' al-wafa'* (jual beli bertempo), karena praktik ini lebih bisa menghindari Riba dan lebih aman. 3) kepada *Rahin* dan *murtahin*, selain melibatkan pihak ketiga (saksi) juga harus melibatkan pihak pemerintahan seperti kepala Desa dan mengarsipkannya. Agar dikemudian hari, apabila terjadi perselisihan lebih muda menyelesaikannya.

KATA KUNCI: Gadai, Gadai Sawah, Ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur sedalam-dalamnya penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang berkat limpahan kasih sayang dan pertolonganNYA penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II dalam Perspektif Ekonomi Islam”** dengan baik. Shalawat dan salam juga penulis hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia khususnya umat muslim dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan. Semoga dengan memperbanyak shalawat kepadanya kita akan mendapat syafaatnya di *yaumul mahsyar* kelak. *Amin ya rabbal alamin.*

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Skripsi ini juga dipersembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan mencintai saya atas kerja keras yang telah diberikan dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab kepada penulis selama ini. Serta saudara-saudariku yang telah banyak berkorban baik tenaga maupun waktu, ilmu dan mengajarkan arti keluarga kepada penulis. Semoga Allah swt. mengampuni dosa-dosa kita, meringankan azab kubur kita, menjauhkan kita dari siksa nerakanya, dan menjadikan kita sebagai golongan hamba-hamba yang diridhoinya. Amin Ya Rabbal Alaminn..

Dalam pembuatan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan banyak bantuan, dorongan dan juga doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak Sariono dan Ibu Levi Fitriani yang telah membesarkanku atas segala kasih sayang serta doa, yang dengan tulus ikhlas selalu membantu, mengingatkan dan memberikan motivasi yang sangat berharga dalam segala hal tak terkecuali dalam penyelesaian

skripsi ini. Mereka selalu menanyakan perkembangan skripsi ini dan tetap mempercayakan semuanya kepada penulis. Kasih ortu memang sepanjang masa.

2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Sri Surdiati. MA, Selaku Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
6. Bapak Aliyuddin Abdul Rasyid. LC.MA, Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
7. Seluruh staf pengajar dan pegawai lingkungan jurusan Ekonomi Islam Universitas Sumatera Utara atas segala didikan dan bantuannya selama masa perkuliahan.
8. Keluarga Besar saya (kedua kakek dan nenek, pakde sofiyan, bude atun, tante vinna, adik saya Aji Dwi Chandra, dan terakhir buat seluruh keponakan dan saudara saudara saya) yang selalu ada memberi semangat dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Abangda Denny Irwansyah Lase yang selalu ada memberi semangat dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Abangda Tommy Kurniawan S.E yang selalu ada memberi semangat dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Gilang Tri Pamungkas yang selalu ada memberi semangat dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Thanks you so much for Mym always make me smile and laugh. When I get tired of working my skripsi.
13. Sahabat-sahabat terbaik saya sekaligus keluarga kedua bagi saya (siti Rahmayanti, Siti Ramadhani, Khairun Nisa, Yuhanna, dan Intan

Fahtimi) yang selalu mengingatkan, membantu, memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabat terbaik saya (Dian somple, Arfah Endut, Sari Kocik Ayu Acw, dan Ella) yang selalu mengingatkan, membantu, memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Kakak-kakak tersayang saya yang selalu ada dan memberikan nasehat terbaik bagi saya (Kak Wika, Kak Riza, Kak Asna, dan Kak Dina)
16. Abangda San Putra yang senantiasa membimbing dan memberi masukan, selalu mengingatkan, membantu, memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabat Ria Dini In The Kost (Nessy, Fenny, Codet, Kak Jani, Kak Ike, adik Mimi, adik Gusri) selalu mengingatkan, membantu, memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Keluarga Besar HMI Komisariat FEBI UIN SU, Trimakasih atas dukungannya.
19. Keluarga Besar ISMA FEBI UIN SU, Trimakasih atas dukungannya.
20. Keluarga Besar EMS B Setambuk 2014 yang selalu memberikan dan mendoakan penulis selama masa perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan ini akan terus terjalin dan kita semua sukses dan berhasil. Amin
21. Tgeman teman KKN Bintang Meria Batng Kuis, trimakasih atas dukungannya.
22. Sahabat-sahabat seperjuangan semasa di MAN BINJAI angkatan 2014 trimakasih atas dukungannya.
23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis didalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran yang diharapkan dapat membantu menyempurnakan penulisan skripsi ini dan karya-karya ilmiah yang akan datang. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua, Amin.

Medan, 25 Oktober 2017
Wassalam,
Penulis

Fingky Utami
NIM. 51141026

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAKSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. RumusanMasalah	5
D. TujuandanManfaat	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Gadai (Rahn).....	7
1. Pengertian Gadai (Rahn)	7
2. Landasan Hukum Gadai (Rahn).....	8
3. Rukun Gadai (Rahn).....	10
4. Syarat Gadai (Rahn).....	11
5. Pemanfaatan Barang Gada.	14
6. Riba Dalam gadai	19
7. Pengambilan Barang Gadai.....	19
8. Resiko Kerusakan Barang Gadai.....	20
9. Berakhirnya Akad gadai.....	20
B. Jual Beli.....	22
1. Pengertian Jual Beli	22
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
4. Macam-macam Jual Beli	25
C. Bai' Al-Wafa'	28

1. Pengertian Bai' Al-Wafa'	28
2. Dasar Hukum Bai' Al-Wafa'	30
3. Rukun Bai' Al-Wafa'	32
4. Perbedaan Bai' Al-Wafa Dengan Gadai (Rahn).....	32
D. Penelitian Terdahulu	33

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	38
1. Pendekatan Penelitian	38
2. Metodologi Penelitian Kualitatif	38
3. Jenis dan Lokasi Penelitian	39
B. Sumber Data.....	40
1. Data Primer.....	40
2. Data Skunder	40
C. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Observasi	40
2. Wawancara	41
3. Dokumentasi.....	41
D. Analisis Data	41
E. Teknik Penjaminan dan Pemeriksaan Keabsahan Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II.....	44
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
2. Proses Gadai Sawah	48
3. Penerapan Bai' Al-Wafa'	57
4. Pandangan Tokoh Agama	58
B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II	61
1. Tinjauan Akad Gadai	61
2. Pemanfaatan Barang Gadai	63

3. Riba Dalam Gadai	68
4. Pengambilalihan Barang Gadai	68
5. Resiko Kerusakan Barang Gadai.....	69
6. Berakhirnya Akad Gadai	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
4.1 Jarak dan Waktu Tempuh Dari Desa ke Kota.....	43
4.2 Luas Wilayah	44
4.3 Batas Desa.....	45
4.4 Jumlah Penduduk	45
4.5 Mata Pencarian.....	46
4.6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	47

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidup manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, didasari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain disebut muamalah.¹

Masalah muamalah selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari orang lain.

Agama islam mengajar kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa juga berupa pinjaman.

Dalam bentuk pinjaman, Islam menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan atas utangnya. Sehingga apabila *debitur* itu tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh boleh dijual oleh *kreditur*. Konsep tersebut dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah” *rahn* atau *gadai*.”²

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang di sari’atkan oleh Allah adalah gadai berdasarkan firman Allah swt yang berbunyi :

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asasa-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, (Yogyakarta : UII Press, 2000) h. 11.

² Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Selemba Diniyah, 2003), h. 1-

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah: 283)³

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah memerinta kepada pihak-pihak mengadakan perjanjian saat dalm perjanjian tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat adanya pinjaman, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi. Ini dilakukan agar mampu menjaga ketenangan hatinya, sehingga tidak mengkhawatirkan atas uang yang diserahkan kepada *rahn*.

Gadai merupakan salah satu katagori dari pinjaman utang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berutang. Maka orang yang berutang manggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang/debitur) tetapi dikuasi oleh penerimaan gadai (yang berpiutang/kreditur).

Dalam masalah gadai, islam telah mangaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengetahui hukum, syariat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerimaan gadai yang semua itu

³Departemen Agama Republik Indonesia, Al-hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2005), h.49

bisa dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Secara bahasa, gadai atau *rahn* berarti “*al-subut wa al-dawan*” yang artinya tetap dan kekal. Sebagai ulama lughat mengartikan *ar-rahn* dengan “*alhabsu*” (menahan).⁴ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mendefinisikan *rahn* dengan menjamin hutang dengan barang dimana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.

Realita yang terjadi saat ini mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat Islam tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermuamalat yang sesuai dengan ekonomi Islam masih sangat minim. Hal ini dikarenakan adanya adat/kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Tak terkecuali di Desa Tandam Hilir II, dimana dalam kehidupannya sudah biasa melakukan praktek Gadai Sawah.

Para petani dan buruh desa Tandam Hilir II sebagian dari total penduduk desa Tandam Hilir II sering melakukan transaksi gadai sawah. Penulis meneliti ada beberapa penerima gadai (*murtahir*) yang melakukan pemanfaatan sawah secara berlebihan yaitu tanpa mengenal batas waktu hingga pegadai (*rahin*) mampu membayar pinjamannya. Dalam ekonomi Islam hal ini dianggap sebagai riba dan kezaliman. Pemanfaatan sawah gadai secara berlebihan tersebut bisa terjadi karena kurangnya pemahaman para pelaku gadai atas hukum Islam

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) III : 187.

⁵ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Cet. Ke-7 {Jakarta: Darul Falah, 2004}, hlm 531.

mengenai gadai, atau mereka telah mengetahui dan memahami hukum islam namun enggan melaksanakannya. penulis akan menggambarkan pelaksanaan praktek gadai Sawah di Desa Tandam Hilir II. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat desa setempat menggadaikan tanah sawahnya. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya.

Proses gadai sawah Desa Tandam Hilir II hasil Wawancara saya dengan salah seorang waraga desa Tadam Hilir II tersebut dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan datangnya si pegadai yang akan menggadaikan tanah sawahnya kepada si penerima gadai seseorang yang akan memberikan pinjaman. Masyarakat Desa tandam hilir II biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat atau famili ataupun kepada tetangganya sendiri. Dengan waktupengembalian uang pinjaman (utang) tidak ditentukan bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi karena antara penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) Sudah saling percaya, tetapi ada sebagian rahin dan murtahin yang mendaftarkannya kepada perangkat desa sebagai antisipasi jika suatu saat nanti ada salah satu pihak yang ingkar janji.

Penulis menduga adanya praktik gadai dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang bisa menyebabkan pegadai rugi, karena penerimaan gadai sering kali mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan. Dari penomena tersebut peneliti tertarik mengambi judul sekripsi tentang **Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Perspektif Ekonomi Islam.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan menjelaskan secara singkat mengenai istilah dari kata yang digunakan dalam judul ini yang berkaitan dengan Praktek Gadai Sawah Desa Tandam Hilir II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang yang sebagaimana akan di jelaskan sebagai berikut :

1. Definisi dari pelaksanaan menurut KBBI adalah proses: cara perbuatan melaksanakan. Sedangkan menurut istilah, Praktek adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan pada penelitian ini adalah penerapan atau pengaplikasian gadai sawah di Desa Tandam Hilir II
2. Gadai yaitu barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang ataupun gadai yang di maksud dalam penelitian ini adalah gadai sawah.
3. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi.
4. Perspektif yaitu cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi; sudut pandang. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ekonomi Islam.
5. Ekonomi yaitu ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan konsumsi.
6. Islam yaitu agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an dan Hadist.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat di tumsukan suatu pokok permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaiman sistem pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Desa Tandam Hilir II?

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Desa Tandam Hilir II?

D. Tujuan dan Manfaat

Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1 Untuk mengetahui bagaimana pemahaman para petani mengenai gadai dalam Islam.
- 2 Untuk mengetahui praktik gadai sawah para petani dalam perspektif ekonomi islam

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

- 1 Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu ekonomi islam khususnya tentang gadaidi kalangan masyarakat.
- 2 Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para akademisi dalam rangka pemikiran ekonomi islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gadai (Rahn)

Dibawah ini dijelaskan lebih rinci mengenai hal-hal gadai (rahn), yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Gadai (Rahn)

Gadai menurut istilah adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta tersebut setelah ditebus. Secara etimologi *rahn* berarti الثبوت والدوام yaitu tetap dan lama yakni tetap berarti الحبس والزرور yaitu pengekangan dan keharusan.⁶ Selain pengertian rahn yang telah dikemukakan diatas, berikut ini pengertian

Sedangkan pengertian gada atau *rahn* menurut istilah, ahli hukum islam adalah :

- a. Mazhab Syafi'i mendefinisikan rahn adalah menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan utang ketika peminjam mengalami kesulitan membayarnya.
- b. Sedangkan ahli hukum islam mazhab Hanafi mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda yang memiliki nilai ekonomi menurut syara' sebagai jaminan, terjadi kegagalan membayar utang, dapat dijadikan pelunasan seluruh atau sebagian hutang.
- c. Ahli hukum mazhab Hambali mendefinisikan rahn adalah harta yang dijadikan jaminan utang, dimana utang tersebut dapat dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian orang yang berutang.
- d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berdasarkan perma Nomor 02 tahun 2008 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, mendefinisikan gadai dengan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁷

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, juz III*, (Beirut: Dasar al-Fikr, 1983), h. 187

⁷ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebenaran Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017). 191.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas penulis menyimpulkan bahwa gadai (*rahn*) dikonstruksikan sebagai jaminan kebendaan yang bertujuan untuk pelunasan hutang apabila terjadi kegagalan pembayaran hutang, dan bahkan merupakan salah satu bentuk muamalah yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai alternatif bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan kesulitan.

2. Landasan Hukum Gadai (Rahn)

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktek hutang piutang dengan jaminan (gadai), antara lain terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits rasullulah saw, Ijma' Ulama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan KUP Perdata yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-qur'an

QS Al-Baqarah/2: 283. Yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah: 283)⁸

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, Al-hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h.49

Dari penjelasan ayat diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa setiap transaksi yang mengandung perjanjian harus memiliki bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis maka hendaklah ada yang menjadi saksi. Jika tidak ada bukti tertulis dan saksi maka dipersiapkan adanya jaminan.

b. Hadits

Hadits Nabi Muhammad saw. Dasar hukum yang menjadi rujukan dalam membuat rumusan gadai adalah hadist Nabi Muhammad saw. Antara lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ
حَدِيدٍ

Artinya: Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).⁹

Hadits tersebut menyatakan bahwa menggadaikan harta adalah dibenarkan. Dan menyatakan kita boleh menggadaikan muamalah (perjanjian) dengan orang kafir, boleh menggadaikan alat perang (baju besi) kepada orang Zimmi (orang kafir yang mendapatkan perlindungan), dan boleh membeli sesuatu dengan menanggihkan pembayaran.

c. Ijma’ Ulama

Jumhur ulama meneypakati kevolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut. Ketika, beliau berahlidari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang, Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. Yang tidak

⁹Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, juz 5, Dar Al-Fikr, h.351.

mau memberatkan para sahabat yang biasanya mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.¹⁰

d. Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

dalam Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 telah menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.¹¹

e. Gadai dalam KUH Perdata

Gadai merupakan terjemahan dari bahasa *pand*, bahasa Inggris *pledge* atau *pawn*.¹² Pasal 1150 KUH Perdata mendefinisikan gadai sebagai: “Suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.¹³ diserahkan jaminan atas pinjaman uang tersebut. Jaminan tersebut akan dikuasai oleh pemegang gadai selama pelaksanaan gadai sampai ditebusnya jaminan oleh penggadai.

3. Rukun Gadai (Rahn)

Rukun gadai merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan pegadaian. Dalam pelaksanaannya rukun gadai ada tiga yaitu :

- a. *Aqid* (orang yang melakukan akad atau orang yang memberi gadai dan orang yang menerima gadai).
- b. *Maqud*, (barang yang digadaikan (*Mahrum*), hutang (*Mahrum bih*)).

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 6

¹¹Dewan Syariah nasional majelis Ulama Indonesia, ed., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 738.

¹²Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.33.

¹³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 KUH Perdata.

c. *Sighat* (ijab kabul)¹⁴

4. Syarat Gadai (Rahn)

Adapun syarat-syarat gadai pada ulama fiqih menyusunnya sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut:

a. Syarat *Aqid*

Syarat yang harus dipenuhi *aqid* dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin* adalah *ahliyah* (kecakapan). *Ahliyah* (kecakapan) menurut hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Artinya, setiap orang yang sah melakukan jual beli, sah pula melakukan gadai. Hal ini dikarenakan rahn gadai adalah suatu *tasarruf* yang berkaitan dengan harta, seperti halnya jual beli. Dengan demikian, untuk sahnya akad gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*. Maka tidak sah gadai yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum memasuki masa *tamyiz*.¹⁵

b. Syarat *Marhun* dan *Marhun Bih*

Adapun syarat marhun yaitu :

1) Syarat Marhun

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun (barang yang digadai) sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah di perjual belikan sah pula untuk digadaikan. Secara rinci Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang digadaikan bisa dijual, yaitu barang yang digadaikan harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka tidak sah.
- b) Barang yang digadaikan harus berupa mal (harta). Dengan demikian tidak sah hukumnya mengadaikan barang yang tidak berniali.

¹⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h.162

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muammalah*, 290-291.

- c) Barang yang digadaikan harus mal mutaqqawin, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara' sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi hutangnya.
- d) Barang yang digadaikan harus diketahui/jelas, seperti halnya dalam jual beli.
- e) Barang tersebut dimiliki oleh rahin. Syaratnya menurut hanafiyah bukan syarat jawaz atau sahnya rahn, melainkan syarat nafadz (dilangsungkannya) rahn. Oleh karena itu dibolehkan menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin dengan adanya wilayah (kekuasaan) syar'iyah, seperti bapak dan washiy (pemegang wasiat) yang menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan utang si anak dan utang dirinya. Akan tetapi menurut ulama syfi'iyah dan hanabilah tidak sah hukumnya menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin (si pemilik), karena jual beli tidak sah dan barangnya tidak bisa diserahkan.
- f) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin. Oleh karena itu tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertai buahnya.
- g) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya). Dengan demikian, tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai pohonya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahnya tanpa menguasai pohonya.
- h) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Oleh karena itu, tidak dibolehkan menggadaikan separuh rumah, yang separuhnya lagi milik orang lain, kecuali kepada teman syariatnya. Akan tetapi, menurut malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.

Syafi'iyah, disamping mengemukakan syarat umum yang berlaku dalam akad jual beli dan berlaku pula dalam akad gadai, dan disepakati oleh ulama *fuqaha*, sebagai berikut:

- a) barang yang digadaikan harus berupa ain (benda) yang sah diperjualbeikan, walpun hanya bersifat salam, bukan manfaat dan bukan pula utang. Demikian manfaat tidak sah digadaikan karena manfaat akan hilang sedikit demi sedikit. Syarat ini juga dikemukakan oleh hanabilah.
- b) Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh rahin, baik sebagai pemilik atau wali, atau pemegang wasiat. Syarat ini juga dikemukakan oleh hanbilah.
- c) Barang yang di gadaikan bukan barang yang cepat rusak, minimal sampai batas waktu untuk jatuh tempo.
- d) Barang yang digadaikan harus suci.

Malikiyah mengemukakan syarat secara umum yaitu, bahwa setiap barang yang dijual belikan, sah pula digadaikan. Hanya saja ada pengecualian yaitu dalam barang-barang yang ada gharar karena jelas adanya, seperti janin dalam perut induknya. Dalam kasus ini, meskipun barang tersebut tidak ada diperjual belikan, namun sah untuk digadaikan.¹⁶

2) Syarat *Marhun Bih*

Marhun Bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan dari *rahin* kepada *murtahin*. menurut Hanafiyah, *marhun bih* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) *Marhun bih* harus berupa hak dan yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu rahin, kerana tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminkan.
- b) Pelunasan utang mungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari *marhun bih*, maka *rahn* tidak sah. Dengan demikian tidak sah gadai dengan *qishas* atas jiwa atau anggota nada upah atas perbuatan yang dilarang.
- c) Hak *marhun bih* harus jelas (ma'lum), tidak boleh *majhul* (samar/tidak jelas).

¹⁶*Ibid.*, h. 292-294..

c. Syarat *Sighat*

Menurut Hanafiyah, *sighat* gadai (*rahn*) tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadi sama dengan akad jual beli. Apabila akad gadai digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual beli.

Menurut syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad *maliyah*.

Malikiyah berpendapat bahwa syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad hukumnya sah. Apapun syarat yang bertentangan dengan tujuan akad maka syarat tersebut *fasid* dan dapat membatalkan hukum gadai. Contohnya *rahin* menyaratkan agar barang jaminan tetap di tangan *rahin* dan tidak diserahkan kepada *murtahin*. Hanabilah berpendapat sama dengan Ulama Malikiyah.¹⁷

5. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/ pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan/ mengambil hasilnya. Sementara itu, pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang tersebut, namun sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu adalah menjadi miliknya.

Jumhur ulama fikih, selain ulama mazhab Hambali, berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang gadai terhadap barang itu

¹⁷*Ibid*, h. 291-292

hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi utangnya. Jumhur ulama berpendapat seperti ini didasari oleh sabda Rasulullah SAW :

Artinya:

“ Tidak tertutup gadai demi pemiliknya baik hasil maupun resiko (yang timbul dari barang tersebut) menjadi tanggung jawabnya. (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban)”

Akan tetapi, apabila pemilik barang gadaian mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang tersebut selama berada di tangannya, maka sebagian ulama Mazhab Hanafi membolehkannya, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang agunan untuk memanfaatkan barang itu.

Namun sebagian ulama mazhab Hanafi lainnya, selama mazhab Maliki, dan ulama mazhab Syafi'i berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan barangnya. Karena apabila barang gadaian itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun memperoleh izin dari pemiliknya. Bahkan menurut mereka, rela dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keterpaksaan, karena tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu bila tidak diizinkan. Selain itu, dalam masalah riba menurut mereka, rela dan izin tidak ada pengaruh dan tidak berlaku.

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan gadai itu adalah binatang ternak. Menurut ulama mazhab Hanafi, pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak tersebut kalau mendapat izin dari pemiliknya. Ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Syafi'i berpendirian bahwa jika hewan tersebut dibiarkan saja, tidak diurus oleh pemiliknya, maka pemegang gadai boleh memanfaatkannya. Karena membiarkan hewan tersebut tersia-sia, termasuk yang dilarang dalam Islam.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang agunan itu adalah hewan, maka pemegang agunan berhak mengambil susunya dan memanfaatkannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya untuk keperluan itu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكْرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَبْنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَعَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَالظَّهُرُ يُرْكَبُ بِنَعَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ

وَيَحْلِبُ النَّعَقَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ عِنْدَنَا صَحِيحٌ

Artinya “Punggung (boleh) ditunggangi sesuai dengan biaya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan, dan susunya (boleh) diminum sesuai dengan biayanya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan dan bagi orang yang menanggungidanyangmeminum susunya (wajib) memberikan/pengeluaran biayanya. (HR al-Bukhari, al-Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Hurairah)”¹⁸

Dalam hadist lain Rasulullah Saw bersabda :

Yang artinya “jika gadai itu seekor kambing, orang yang memegang agunan itu, boleh meminum susunya, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan kambing tersebut. Apabila susu yang diambil melebihi biaya pemeliharaan, maka kelebihannya itu, menjadi riba.” (HR Ahmad bin Hambal dari Abu Hurairah).”

Akan tetapi, menurut ulama Mazhab Hambali, apabila gadai itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang gadai tidak boleh memanfaatkannya. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat apabila barang gadai itu hewan ternak, pemegang gadai boleh memanfaatkannya apabila mendapatkan izin dari pemiliknya.

Namun ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i mengatakan bahwa kebolehan memanfaatkan hewan yang dijadikan gadai oleh pemegangnya, hanya

¹⁸Hajar Aqalani, *Bulughul MaramI*, h. 363

apabila hewan tersebut dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya. Selain perbedaan pendapat diatas, di kalangan ulama fikih juga terjadi khilafiah tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerimanya.

Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali menyatakan bahwa pemilik gadai boleh memanfaatkan miliknya yang telah diagunkan tersebut jika diizinkan pemegang gadai. Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko yang timbul dari barang gadaian menjadi tanggung jawab pihak yang memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban diatas. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang gadaian tersebut, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkannya itu rusak, maka orang tersebut bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi.

Bertolak belakang dengan pendapat-pendapat diatas, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, baik diizinkan maupun tidak diizinkan oleh pemegang barang gadaian tersebut. Karena barang tersebut berstatus sebagai jaminan utang, dan hak pemilik tidak lagi secara utuh/penuh.

Menurut Fathi ad-Duraini (ahli fikih dari Universitas Damaskus, Suriah), kehati-hatian ulama fikih dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang gadai, baik oleh pemilik maupun oleh penerima atau pemegang barang tersebut agar tidak dikategorikan sebagai pemakan riba, karena hakikat gadai dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya adalah untuk tolong-menolong. Oleh sebab itu, ulama fikih menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan barang gadai, maka akad gadai itu tidak sah, karena dipandang bertentangan dengan tabiat gadai itu sendiri.

Sebagian ulama mazhab Hanafi lainnya, ulama mazhab Maliki, dan ulama mazhab Syafi'i berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan barangnya. Karena apabila barang gadaian itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan barang tersebut adalah riba

yang dilarang syara' sekalipun memperoleh izin dari pemiliknya. Bahkan menurut mereka, rela dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keterpaksaan karena tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu bila tidak diizinkan. Selain itu dalam masalah riba menurut mereka rela dan izin tidak ada pengaruh dan tidak berlaku.

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan gadai itu adalah binatang ternak. Menurut ulama mazhab Hanafi, pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak tersebut kalau mendapat izin dari pemiliknya. Ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Syafi'i berpendirian bahwa jika hewan tersebut dibiarkan saja, tidak diurus oleh pemiliknya, maka pemegang gadai boleh memanfaatkannya. Karena membiarkan hewan tersebut tersia-sia, termasuk yang dilarang dalam Islam. Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang agunan itu adalah hewan, maka pemegang agunan berhak mengambil susunya dan memanfaatkannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya untuk keperluan itu.

Menurut paradigma peneliti menyimpulkan pemanfaatan barang gadai sesuai dengan pendapat Menurut ulama mazhab Hanafi lainnya, ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i dan ulama fikih dalam menetapkan ekonomi islam pemanfaatan barang gadai, baik oleh pemilik maupun oleh penerima atau pemegang barang tersebut agar tidak dikategorikan sebagai pemakan riba, karena hakikat gadai dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya adalah untuk tolong-menolong. Oleh sebab itu, apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan barang gadai, maka akad gadai itu tidak sah, karena dipandang bertentangan dengan tabiat gadai itu sendiri. Sekalipun pemilik barang itu mengizinkan, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan barangnya. Karena apabila barang gadaian itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan barang tersebut adalah riba yang dilarang syara' sekalipun memperoleh izin dari pemiliknya.¹⁹

¹⁹Agus Salim Nst, *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*. Vol. XVIII No. 2, 2012

6. Riba dalam Gadai

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang hanya saja dalam gadai adanya jaminan. Riba akan terjadi dalam gadai apabila :

- a. Dalam akad gadai ditentukan bahwa penggadai harus memberikan tambahan kepada penerima gadai ketika membayar utang.
- b. Ketika akad ditentukan syarat-syarat maka syarat itu dilaksanakan.
- c. Bila penggadai tidak mampu membayar hutang hingga waktunya tiba, kemudian penerima gadai menjual barang gadai dan tidak memberikan kelebihan harga barang gadai kepada penggadai.²⁰

7. Pengambilalihan Barang Gadai

Islam mengapus tradisi orang-orang Arab yang apabila peenggadai tidak mampu membayar utangnya, maka barang gadai lepas dari kepemilikannya dan menjadi hak milik penerima gadai. Dalam Hadits Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far disebutkan bahwa seseorang laki-laki menggadaikan rumahnya di Madinah sampai batas waktu yang di tentukan, ketika batas waktu habis dan penerima gadai berkata “Rumah ini menjadi milikku”, maka Rasulullah saw, bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ

Artinya “Telah menceritakan kepada kami **Muhammad bin Humaid** berkata, telah menceritakan kepada kami **Ibrahim bin Mukhtardari Ishaq bin Rasyiddari Az Zuhridari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah** bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Gadai tidak bisa dimiliki (orang yang memberi pinjaman).” (HR. Ibnu Majah).²¹

8. Resiko Kerusakan Barang Gadai

Siapakah yang menanggung resiko bila terjadi kerusakan barang yang digadaikan? Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqih Muamalah* menyatakan, bahwa menurut Syafi'iyah bila barang gadai atau al-marhun hilang dibawa penguasaan

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 111.

²¹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Mazah, ed., *Sunan Ibnu Mazah*, cet I, Penerjemah Sayfuddin Zuhri (Jakarta: Almahira, 2013), h. 436.

murtahin, maka *murtahin* tidak wajib menggantikannya, kecuali bila rusak atau hilangya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disa-siakan.

Dengan mengutip pendapat Hanafi dan Ahmad Azhar Basyir, Hendi Suhendi menyatakan bahwa *murtahin* yang memegang *marhun* menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *marhun*, bila *marhun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian maupun tidak.

Yang jelas lepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, menurut penulis demi terbitnya akad *ar-rahn* dan tetap terjadinya silaturahmi dari kedua pihak, sudah selayaknya *marhun* atau barang gadai itu dijaga dengan sebaik-baiknya oleh *murtahin*.²²

9. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini :

- a. Diserhkannya barang gadai (*brog*) kepada pemiliknya. Menyurut jumbuh ulama selain Syafi'iyah, akad berakhir karena diserahkan borg kepada pemiliknya (*rahin*). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila borg diserahkan kepada *rahin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad gadai berakhir.
- b. Utang telah dilunasi seluruhnya.
- c. Penjual secara paksa. Apabila utang telah jatu tempo maka *murtahin* biasa menjual borg. Apabila *rahin* mau menjual hartanya (*borg*) maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*rahin*). Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.
- d. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan sebagai macam cara, termasuk dengan cara hiwalah (pemindaan utang kepada pihak lain).
- e. Gadai telah di-fasakh (dibatalkan) oleh *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*. Apabila dibatalkan tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.

²²Abdul Rahman Ghazali, Gufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqih Muammalah. (Jakarta: Pernauta Media Group, 2010), h. 267

- f. Menurut malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalkan rahin sebagai brog diterima oleh murtahin, atau kehilangan ahliyatul ada', seperti peilit, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian.
- g. Rusaknya brog. Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat dihapus karena rusaknya brog.
- h. Tindakan (*tasarruf*) terhadap borg dengan disewakan, hibah, atau shadaqah. Apabila rahin atau murtahin disewakan, menhibakan, menyedekahkan, atau menjual brog kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka "akad gadai menjadi berakhir".²³

B. Jual Beli

Berikut ini dijelaskan lebih mendalam mengenai jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *al-ba'i*, *asy-syira*; *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikanya, antara lain:

- a) Menurut ulama Hanafiyah:
Jual beli adalah "pertukaran harta (benda) dengan harta Berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)."
- b) Menurut Imam Nawawi dalam Al-majmu:
Jual beli adalah "pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan."
- c) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-mugni:
Jual beli adalah "pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik."²⁴

²³Wahbah Zuhaili, *Juz 5*, h. 288-289

²⁴Sri Sudiarti, *Fiqih Ekonomi*, (Medan, Wal Ashri Publishing), h. 63

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Quran (QS.Al Baqarah (2): 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتَوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²⁵

b. Sunnah

- 1) Dalil dalil yang memperbolehkan jual beli dengan pembiayaan tertunda.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Hendaklah kamu menulisnya”

- 2) Hadist Rasulullah

Dari Abdullah bin Abbas berkata,

Rasulullah datang ke kota Madinah, dan saat itu penduduk madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara selama dalam jangka satu atau dua tahun, maka beliau bersabda, “barang

²⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, 1988), h. 83

siapa yang jual beli salam, maka hendaklah dalam takaran yang jelas. Timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas” (HR. Bukhari Muslim).

3) Dalil Ijma

Sebagian ulama mengklam bahwa dibolehkan jual beli dengan kredit dengan perbedaan harga adalah kesepakatan para ulama. Diantara mereka adalah:

a) Syaikh Bin Baaaz

Saat menjawab pertanyaan tentang hukum menjual barang gula dan sejenisnya seharga 150 real secara kredit, yang nilainya sama dengan 100 real tunai, maka beliau menjawab:

“transaksi seperti ini boleh-boleh saja karna jual beli kontan tidak sma dengan jual beli berjangka. Kaum muslimin sudah terbiasa melakukannya sehingga menjadi Ijma’ dari mereka atas diperbolehkannya jual beli seperti itu. sebagian ulama memang berpendapat aneh dengan melarang penambahan harga karena pembayaran berjangka, mereka mengira bawah itu termaksud riba. Pendapat ini tidak ada dasarnya, karena transaksi seperti itu tidak mengandung riba sedikitpun. “(Ahkamul Fiqh, Syaikh Abduloh Al Jarulloh, hal:57-58)”.

b) Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimi.

Beliau berkata dalam Al Mudayanah empat hal macma-macam hutang putang yaitu :

(1) Seseorang membutuhkan untuk membeli barang namun dia tidak mempunyai uang kontan, maka dia membelinya dengan pembayaran tertunda dalam tempo tertentu namun dengan adanya tambahan harga dari harga kontan. Ini di perbolehkan.

(2) Seseorang membeli barang dengan pembayaran tertunda sampai waktu tertentu dangan tujuan untuk memperdagangkan.

c) Syaikh Utsaimin berkata selanjutnya,

“tidak dibedakan apakah pembayaran tertunda ini dilakukan sekaligus atautah dengan cara mengansur. Semacam kalau penjual berkata “ saya jual barang ini kepadamu dan engkau bayar setiap bulan sekali..” (Al Mudayanah hal:5).²⁶

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) berakal, (2) yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- b. Ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut: (1) orang yang mengucapkannya telah balik dan berakal, (2) kabul sesuai dengan ijab, (3) ijab kabul dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat barang yang diperjual belikan, adalah sebagai berikut: (1) barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, (2) bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia, (4) dapat diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d. Syarat nilai tukar (harga barang) sebagai berikut: (1) harga disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya,(2) bisa diserahkan pada waktu akad. Apabila barang itu dibayar dikemudian hari (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas, (3) apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang diperjual belikan nilai tukarnya bukan barang yang diharamkan syara’.

Selain syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain sebagai berikut:

²⁶Sri Sudiarti, *Fiqih Ekonomi*, (Medan, Wal Ashri Publishing), h. 68

- a. Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung paksaan, unsur tipuan, mudarat, syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.²⁷

3. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Pembahasannya sebagai berikut ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²⁸

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu:

²⁷*Ibid.*,h 828-834.

²⁸Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

a. Jual Beli Salām (*Bai'as-Salām*)

Salām adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip dengan jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

b. Jual Beli Istishna'

Produk istishna menyerupai produk salām, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank syariah dalam beberapa kali (termin) pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

c. Jual Beli Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah, murabahah ini diartikan suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.

d. Bay' al-wafa'

Kata bay' al-wafa' tersusun dari dua kata, yaitu bay dan wafa, pengertiannya secara etimologi adalah; al-bay' berarti jual beli, dan wafa' berarti memenuhi janji. Jadi bay' al-wafa' berarti jual beli yang disertai janji. Adapun pengertian secara terminologi, para ulama fiqih memberikan definisi dengan berbagai redaksi yang berbeda, namun dapat kita pahami bahwa maksudnya sama.²⁹

²⁹Sri Surdiati, *Fiqih Muamalah*, (Medan, Wal Ashri Publishing), h. 68-80

C. Bay' al- Wafa'

Berikut ini akan dijelaskan lebih mendalam tentang *bay' al-wafa'* yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Bay' al-Wafa'

Secara etimologi, al-bai' berarti jual beli, al-wafa' berarti pelunasan/penutupan utang. Bai' al-wafa' adalah salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di Asia Tenggara (bukhari dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijrah dan merambat ke Timur Tengah.³⁰

secara terminologi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai; al-wafa' atau jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah disepakati telah tiba.³¹

Artinya jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu tahun telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya. Misalnya, ilham sangat memerlukan uang saat ini, lalu menjual sawahnya seluas dua hektar kepada supri seharga 10.000,- selama dua tahun. Mereka sepakat menyatakan bahwa apabila dalam tenggang waktu dua tahun itu telah habis, maka ilham harus membeli sawah itu kembali seharga itu penjualan semula yaitu 10.000,- kepada supri. Disebabkan akad yang digunakan adalah akad jual beli maka tanah sawah boleh dieksploitasi yanti selama dua tahun dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kehendaknya sehingga tanah sawah itu menghasilkan keuntungan baginya. Akan tetapi tanah sawah itu tidak boleh dijual kembali kepada orang lain. Mustafa Ahmad al-Zarqa' mengatakn bahwa barang yang diperjual belikan dalam *bay al -wafa'* adalah barang yang tidak berhak, seperti tanah perkebunan, rumah, tanah, perumahan, dan sawah.

Jual beli ini muncul dalam rangka menghindari terjadinya riba dalampinjam-meminjam. Banyak di antara orang kaya ketika ia tidak mau

³⁰Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 153

³¹Mardan, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grpub, 2013), h.178-

meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara, banyak pula peminjam uang yang tidak mampu melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersama dengan sejumlah uang yang mereka pinjam. Disini lain imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang ini, menurut ulama termaksud *riba*. Dalam menghindari diri dari *riba*, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan *bai' al-wafa'*.³²

Bai; al-wafa' tidak sama dengan *rahn* (jaminan utang), karena *rahn* dalam islam hanya merupakan jaminan hutang, sementara barang yang dijadikan jaminan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi hutang. Apabila pemberi utang memanfaatkan barang jaminan tersebut, maka hasil yang dimanfaatkan itu termaksud dalam kategori *riba*. Hal ini sejalan dengan sebuah Hadist Rasulullah SAW :

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مِّنْفَعَةٍ، فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: “Setiap utang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah *riba*.”

(Diriwayatkan oleh Al Harits bin Abi Usamah. Sanadnya terputus sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Bulughul Maram*. Begitu pula hadits ini punya penguat dari Fadholah bin ‘Ubaid dikeluarkan oleh Al Baihaqi).³³

2. Dasar Hukum Bai' Al-wafa'

Jual beli hukum asalnya jaiz atau boleh berdasarkan dalil dari Al-Quran, Hadist dan *ijma'* para ulama:

³²*ibid.*, h. 153

³³Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, (damsyik: Dar al-Fihak, 1417 H/1997 M), h. 252
Hadist riwayat Haris Bin Usmah

a. Al-Quran

Al-Quran surat Al-Nisa' 4:29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁴

b. Hadist

Yang artinya: Umar bin al-Khattab dari ayahnya dari kakeknya mengatakan Rasulullah SAW. Bersabda: tidak diharamkan *shalaf* (utang) dan membeli dan tidak diharamkan dua syarat didalam penjualan dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan apa yang tidak bisa dijamin dan tidak boleh dijual apa yang ada padamu. HR. Ahmad Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibn Madzah disyaratkan oleh Tirmidzi, Ibn Khazimah, dan al-Hakim dan diriwayatkan oleh Abu Hanafiah dengan kalimat “rasulullah melarang jual beli dengan syarat”.³⁵

c. Pendapat Ulama

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, dan Abdurrahman Ashabuni, dalam sejarahnya, *bai' al-wafa'* baru mendapatkan justifikasi para ulama' fiqih setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlansung beberapa lama dan *bai' al-wafa'* telah menjadi *urf* (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Bakhi, baru kemudian para ulama' fiqih, dalam hal ini ulama' Hanafi melegalisasi jual beli ini.

Muhammad Abu Zahrah, tokoh fiqih Mesir, mengatakab dari segi sosio-histori, kemunculan *bai' al-wafa'* ditengah-tengah masyarakat

³⁴*Ibid.*, h. 36

³⁵Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, juz III, h. 16, Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, Juz II, h. 151

Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 H adalah disebabkan oleh para pemilik modal tidak mau lagi memberi utang kepada orang-orang yang memerlukan, jika mereka tidak mendapatkab imbalan apapun. Hal ini membuat kesulitan bagi masyarakat yang memerlukan. Keadaan ini membawa mereka untuk menciptakan sebuah akad sendiri, sehingga keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang-orang kayapun terayomi. Jalan keluar yang mereka ciptakan itu adalah *bai' al-wafa'*. Dengan cara ini, demikian az-Zarqa', disatu pihak masyarakat lemah terpenuhi sementara pada saat yang sama mereka terhindari dari pratek riba. Jalan pikir ulama Hanafiayah dalam memberikan justifikasi terhadap *bai' al-wafa'* adalah didasarkan pada isthisan *urfy* (menilai suatu permasalahan yang berlaku umum dan berjalan baik ditengah masyarakat).³⁶

Begitu juga dalam hukum positif Indonesia *bai al-wafa* telah diatur, dalam komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 112 s/d 115.

Pasal 112

- (1) Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjualan dpat uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
- (2) Pembeli sebagaimana diatur dalam ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan uangnya kembali seharga barang itu.

Pasal 113

Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan diantara para pihak.

Pasal 114

- (1) Kerugian barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.

³⁶Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 156

- (2) Penjualan dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

Pasal 115

Hak membeli kembali dalam bai; al-wafa' dapat diwariskan.³⁷

3. Rukun Bai' al-Wafa'

Ulama hanafiah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam bai' al-wafa' sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan menjual) dan kabul (pernyataan membeli), dalam jual beli, mereka hanya ijab kabul yang menjadikan rukun akad, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang, tidak termasuk rukun, termasuk syarat-syarat jual beli.

Demikian juga syarat-syarat bai' al-wafa', menurut mereka, sama dengan syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk bai' al-wafa' hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu yang berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih.

4. Perbedaan Bai' al-Wafa' dengan Rahn

Perbedaan antara *bay al-wafa'* dengan rahn sebagai berikut :

- a. Dalam akad *rahn* pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli atau (karna harus dikembalikan kepada penjual), sedangkan dalam *bay al-wafa'* barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati.
- b. Dalam ar-Rahn, jika harta yang digadaikan (almarhun) rusak selama ditangan pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggungjawab pemegang barang sedangkan dalam *bay al-wafa'* apabila kerusakan itu bersifat total baru menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi apabila kerusakannya tidak parah, maka hal itu tidak merusak akad.

³⁷Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pernerda Media Group),h. 182

- c. Dalam *ar-rahn* segala biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggungjawab pemilik barang, sedangkan dalam *bay al-wafa'* biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pembeli, karena barang itu menjadi miliknya selama tenggang waktu yang disepakati.
- d. Kedua belah pihak tidak boleh memindah tangankan barang itu ke pihak ke tiga.

Ketika uang sejumlah pembelian semula dikembalikan penjual kepada pembeli setelah tenggang waktu jatuh tempo, pembeli wajib mengembalikan barang itu kepada penjual

Demikian uraian mengenai gadai (*rahn*), yang meliputi pengertian, dasar hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya, hak dan kewajiban, pemanfaatan barang, Riba dalam gadai, pengambilalihan barang gadai, berakhirnya akad gadai, jual beli, Jual *beli bay al-wafa* dan perbedaan *bay al-wafa'* dengan gadai (*rahn*)

D. Kajian Terdahulu

Sepanjang pengamatan penulis, berikut penelitian terdahulu yang membahas gadai di kalangan masyarakat :

1. Telah ditulis skripsi atas nama Sarki (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul “Praktik Gadai di Kalangan Masyarakat Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik gadai yang dilakukan masyarakat desa Argapura dalam kerangka hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dan lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi dokumenter dan studi pustaka. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ada 3 jenis gadai yang sering dilaksanakan masyarakat desa Argapura yaitu gadai kendaraan, pepohonan, dan tanah (sawah dan kebun), namun tidak ada data yang valid mengenai barang dan jumlah gadai di desa tersebut. Dan hasil analisisnya menyatakan bahwa praktik gadai di desa Argapura mengandung riba dan haram untuk diteruskan karena beberapa hal, yakni

para penerima gadai di desa Argapura bermaksud mencari keuntungan, tidak terdapat ketentuan waktu kecuali penggadai dapat melunasi pinjamannya, dan penerima gadai dapat mengambil manfaat dari barang gadai dengan sepuas-puasnya walaupun tidak mengeluarkan biaya. Adapun perbedaannya praktik gadai yang diteliti oleh Sarki adalah seluruh praktik gadai yang dilakukan masyarakat desa Argapura, sedangkan peneliti fokus pada praktik gadai sawah yang dilakukan para petani desa Tandam Hilir II.

2. Telah ditulis skripsi atas nama Kuroh (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang) dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Banjaran, Salem, Brebes)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis persepsi ulama kecamatan Salem terhadap pemanfaatan sawah gadai yang dilaksanakan di desa Banjaran, kecamatan Salem, kabupaten Brebes. Jenis penelitian yang dilakukan adalah field research, menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan para ulama, penggadai dan penerima gadai. Sementara sumber data sekunder berupa dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 2 kelompok ulama Salem yang memiliki persepsi berbeda tentang pemanfaatan sawah gadai. Pertama, kelompok yang memiliki persepsi bahwa pemanfaatan sawah gadai oleh penerima gadai yang dilaksanakan di desa Banjaran tersebut diperbolehkan dan tidak termasuk ke dalam kegiatan eksploratif. Kedua, kelompok yang memiliki persepsi bahwa pemanfaatan sawah gadai oleh penerima gadai di desa Banjaran tersebut tidak diperbolehkan meskipun hasil yang diperoleh hanya sedikit saja, karena kegiatan pinjam-meminjam yang mensyaratkan adanya pengambilan manfaat dapat dikategorikan sebagai riba. Adapun perbedaannya adalah Kuroh hanya memfokuskan pada pemanfaatan sawah gadai di desa Banjaran, sedangkan peneliti

meneliti seluruh aspek yang berhubungan dengan praktik gadai sawah di desa Tandam Hilir II.

3. Telah ditulis skripsi atas nama Nurhabibah (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta) dengan judul “Analisis Dampak Perekonomian dalam Gadai Sawah di Kalangan Petani Muslim (Studi di Desa Karang Patri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak perekonomian di kalangan petani muslim yang menggadaikan sawahnya. Variabel yang menjadi fokusnya adalah pendapatan petani sebelum menggadaikan sawah (X1) dan pendapatan petani sesudah menggadaikan sawah (X2). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara dengan pihak terkait. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yang menggunakan aplikasi SPSS 17, juga menggunakan uji wilcoxon untuk mengetahui besar perbedaan suatu data sebelum dan sesudah menggadaikan sawah yang kemudian diberi ranking. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dampak penurunan perekonomian pada petani muslim yang menggadaikan sawahnya. Uji wilcoxon menunjukkan bahwa nilai z hitung $\geq z$ tabel yaitu $5,510 \geq 1,645$ sehingga hipotesis nol ditolak, hal ini terjadi karena ketika petani menggadaikan sawahnya, mereka umumnya mengalami penurunan perekonomian. Tidak hanya dilihat dari pendapatan yang turun secara finansial, tetapi juga perpindahan pekerjaan petani yang menggadaikan sawahnya menjadi buruh tani, TKI, dan sebagainya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti para petani muslim yang melakukan gadai sawah. Adapun perbedaannya adalah Nurhabibah menganalisis dampak perekonomian yang timbul di kalangan para petani desa Karang Patri setelah menggadaikan sawahnya dengan metode kuantitatif, sedangkan peneliti menganalisis kesesuaian praktik gadai sawah para petani desa Tandam Hilir II dalam perspektif Ekonomi Islam menggunakan metode kualitatif.
4. Terakhir, telah ditulis skripsi atas nama Syahrul Munir Abdul Hakim (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta) dengan judul “Aplikasi Gadai

Masyarakat Muslim (Studi pada Masyarakat RW. 03 Kelurahan Cirendeu Kecamatan Ciputat Timur)”. Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi aplikasi gadai di kalangan masyarakat muslim RW. 03 kelurahan Cirendeu kecamatan Ciputat Timur kota Tangerang Selatan, disertai dengan analisis kesesuaian aplikasi gadai tersebut dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan deskriptif analisis. Dengan statistik deskriptif, data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian mengenai hal-hal yang terdapat dalam aplikasi gadai. Deskriptif analisis memberikan gambaran informasi terhadap fakta aplikasi gadai, juga memberikan penilaian berdasarkan pendapat ulama fikih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam transaksi gadai masyarakat muslim kelurahan Cirendeu terdapat hal-hal yang sejalan dengan pendapat ulama fikih seperti rukun dan syarat-syarat gadai, penyerahan barang gadai, tanggung jawab rusaknya barang gadai dan berakhirnya gadai. Adapula yang bertentangan dengan pendapat ulama fikih seperti imbalan dan pemanfaatan barang gadai. Adapun perbedaannya praktik gadai yang diteliti oleh Syahrul Munir Abdul Hakim adalah seluruh praktik gadai yang dilakukan masyarakat RW. 03 kelurahan Cirendeu, sedangkan peneliti fokus pada praktik gadai sawah yang dilakukan para petani desa Tandam Hilir II.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini termasuk pendekatan normatif dan empiris, dimana praktik gadai sawah petani desa Tandam Hilir II dianalisis berdasarkan kebiasaan masyarakat Tandam Hilir II mengenai Pratek gadai tersebut. Dilihat dari segi analisi, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yakni penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Selain itu ditinjau dari masalah penelitian yang diselidiki, teknik dan alat yang digunakan dalam meneliti, serta tempat dan waktu penelitian dilakukan, penelitian ini termasuk penelitian studi kasus. Dalam hal ini penulis menyelidiki pemahaman terhadap praktik gadai sawah para petani desa Tandam Hilir II secara sistematis dan akurat.

2. Metode Penelitian Kualitatif

Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan data observasi, interview dan dokumentasi sehingga metode yang relevan dengan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan karena ingin mengetahui dan mendapatkan data tentang bagaimana Pratek Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II dalam Perspektif Ekonomi Islam. Disamping itu pendekatan ini memungkinkan penelitian mengumpulkan data yang kaya dan menyesuaikan dengan konteks. Karena itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Mengacu kepada Strauss dan Corbin menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penelitian, prosedur penemuan dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini, penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan

seseorang, cerita, perilaku dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik.³⁸

3. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode yang didasarkan pada analisis dengan pendeskripsian pelaksanaan yang berhubungan dengan masalah yang dimaksud sebagai pendukung analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata ditulis dengan kalimat.

Penelitian deskriptif pada umumnya merupakan penelitian non hipotesis, yang memberikan gambaran secara lengkap dan jelas atas keadaan atau fenomena yang terjadi. Penelitian ini adalah studi yang meneliti kualitas hubungan aktivitas, situasi atau berbagai material.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini terletak pada Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Waktu penelitian tanggal 12 september 2018.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi data primer dan data sekunder yang diklarifikasi sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumber datanya. Data ini berasal dari pengambilan sampel di masyarakat Desa Tandam Hilir II baik berupa data wawancara maupun data tertulis. Adapun yang termasuk data tertulis dalam penelitian ini adalah dokumenter.

³⁸Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung: Citapustaka Media,2007), hal. 41

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sebagai sumber yang telah ada. Data diperoleh atau dikumpulkan dari sebagai sumber yang telah ada. Data diperoleh dari buku-buku atau literature yang berhubungan dengan gadai.

C. Teknik pengumpulan Data

1. Observasi, Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi merupakan pengamatan dimana penelitian mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan. Observasi sangat perlu guna mendeskritifkan realita pelaksanaan gadai sawah dalam perspektif ekonomi islam di Desa Tandam Hilir II
2. Wawancara, Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, tehnik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah tehnik wawancara yang proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan alat yang dinamakan interview guide dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak rahin dan murtahin Desa Tandam Hilir II.
3. Dokumentasi, Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen seperti tulisan gambar atau video. Pendokumentasian terhadap pihak rahin dan murtahin Desa Tandam Hilir II.

D. Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuan dapat di informasikan kepada orang lain.³⁹

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, serta penekanannya adalah pada usia menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir argumentatif.

Adapun teknik analisis data merupakan sebagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah ke dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Jadi analisis data kualitatif yang setelah data diperoleh, data kemudian diproses dianalisis kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian dievaluasi.

E. Teknik Penjaminan dan Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data dalam penulisan skripsi ini adalah suatu yang sangat penting, karena selain digunakan untuk menyanggah apa yang dituduhkan pada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh penelitian kualitatif. Dengan kata lain apabila penelitian melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan dan secara cermat sesuai dengan teknik yang diuraikan dalam bab ini, maka jelas hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi, yaitu informasi yang diperoleh oleh beberapa sumber diperiksa silang antara data wawancara antara data pengamat dan dokumen. Teknik triangulasi

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 44.

bermaksud untuk menguji keabsahan data yang telah diperoleh dengan melakukan pengecekan dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lainya. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi penelitian dapat me-recheck temuannya dengan berbagai sumber, metode atau teori.

Ada tiga cara yang digunakan penelitian dalam melakukan tehnik tersebut yaitu:

1. Mengajukan baerbagai variasi pertanyaan
2. Mengeceknnya dari berbagai sumber data
3. Memanfaatkan berbagai metode oengecekan keabsahan dapat dilakukan.

Adapun tujuan dilakukan tehnik tersebut yaitu untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang barkaitan dengan pratek gadai sawah dalam perspektif ekonomi islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Gadai Sawah di Desa Tandam hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis

1) Letak Desa

Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah Desa Tandam Hilir II dibawah pemerintah Kecamatan Hamparan Perak, yang merupakan bagian dari Kabupaten Deli Serdang. Wilayanya merupakan pelosok Desa. Perbatasan antara Kabupaten langkat dan Kota Binjai. Desa Tandam Hilir II termasuk daerah dataran rendah, dengan batasan wilayah meliputi : dibagian utara dibatasi dengan lahan perkebunndan milik Pemerintah yaitu PTPN II Desa Tandam Hilir I. Dibagian barat dibatasi dengan lahan persawahan milik penduduk. Dibagian timur dibatasi dengan lahan persawahan milik penduduk. Dibagian selatan dibatasi dengan Desa Kota Datar yang merupakan bagian dari Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Adapun jarak Desa Tandam Hilir II dari Pusat Pemerintahan adalah :

Tabel 4.1 Jarak dan waktu Tempuh dari desa ke kota

No	Uraian	Jumlah
1.	Jarak dari kantor desa ke pusat pemerintahan kecamatan	20 Km
2.	Jarak dari ibu kota kabupaten	70 Km
3.	Jarak dari Ibukota Provinsi	40 Km
4.	Arak dari kantor Desa ke dusun terjauh	5 Km

Sumber : Kantor Desa Tandam Hilir II, Buku III Profil Desa, Halaman 5 Orbitasi, 2018

2) Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Tandam Hilir II 1.103 ha per Tahun 2017 ialah:

Tabel 4.2 Luas Wilayah

No	Uraian	Jumlah
1.	Luas Pemukiman	200 Ha
2.	Luas Daratan	300 Ha
3.	Luas Persawahan	600 Ha
4.	Luas Kuburan	3 Ha

Sumber :Kantor Desa Tandam Hilir II, Buku III Profil Desa,
Halamn 3 Orbitasi, 2018

3) Nama Dusun

Desa Tandam Hilir II terdiri dari 21 dusun yaitu :

1. Dusun I kampung lama I
2. Dusun II kampung lam II
3. Dusun III Mulia Kasih Barat
4. Dusun IV Mulia Kasih Timur
5. Dusun V Abadi
6. Dusun VI Pacitan
7. Dusun VII Pasar V Timur
8. Dusun VIII Guung kerang
9. Dusun IX Psar V Barat
10. Dusun X Karya Bakti
11. Dusun XI Blok I
12. Dusun XII Jati
13. Dusun XIII Masjid
14. Dusun XIV Pasar Melintang
15. Dusun XV Mulio
16. Dusun XVI Cipto
17. Dusun XVII Tanjung Anom
18. Dusun XVIII Rejo
19. Dusun XIX Bentengan

20. Dusun XX Pulo Sari

21. Dusun XXI Tanjung Sari⁴⁰

4) Batasan Desa

Desa Tandam Hilir II dengan Desa lainnya yang masi satu kecamatan. Adapun batasan Desa Tandam hilir II, yaitu :

Tabel 4.3 Batas Desa

No	Batas	Desa/Dusun
1.	Sebelah Timur	Dusun XVII Tanjung Anom
2.	Sebelah Selatan	Desa Kota Datar
3.	Sebelah Barat	Desa XI Blok 1
4.	Sebelah Utara	Desa I Kampung Lama I

Sumber : Kantor Desa Tandam Hilir II. 2018

5) Jumlah Penduduk

Desa Tandam Hilir II memiliki jumlah penduduk sekitar 8.920 jiwa, yang terdiri dari 3.568 jiwa laki-laki dan 5.352 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 2.780 akan di paparkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	3.568
2.	Perempuan	5.352
	Jumlah Total	3.435 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Tandam Hilir II. Buku IV Profil Desa, halaman 3, Perkembangan Kependudukan 2018.

6) Mata Pencarian

Masyarakat Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang Kebanyakan mata pencarian sebagai petani. Adapun mata pencarian masyarakat Desa Tandam Hilir II yaitu :

⁴⁰Kantor Desa Tandam Hilir II, Buku IV profil Desa, halaman 12, Nama Dusun, 2017

Tabel 4.5 Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	%
1.	Sektor pertanian	50 %
2.	Buruh Tani	30 %
3.	Pegawai	10%
4.	Karyiawan swasta	10%

Sumber: Kantor Desa Tandam Hilir II, Buku II Profil Desa, Data BPS Penetapan KK Miskin Penerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Tandam Hilir II mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan Buruh Tani.

7) Pendidikan

Dibidang pendidikan di Desa Tandam Hilir II masih perlu adanya peningkatan dan pembenahan. Karena masih banyak anak-anak yang belum sekolah sampai tingkat SMA dan SMP, bahkan ada yang tidak tamat SD. Ini disebabkan karena kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan, di samping itu mereka beralasan karena biaya sekolah yang mahal, sekalipun pemerintah telah mengeluarkan program wajib belajar sembilan tahun, akan tetapi masih butuh biaya untuk membeli perlengkapan sekolah. Sedangkan, masyarakat Desa Tandam Hilir II rata-rata bermata pencaharian petani termasuk di dalamnya buruh tani. Yang mana jika bukan musim panen penghasilan mereka di bawah rata-rata. Sehingga banyak anak-anak yang putus sekolah. Berikut ini tabel jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan:

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	SD/ MI	3680 Orang
2	SLTP/ MTS	1292 Orang
3	SLTA/ MA	1720 Orang
4	SI/ DIPLOMA	180 Orang
5	PASCA SARJANA	6 Orang
6	Putus Sekolah	135 Orang
7	Buta Huruf	98 Orang

Sumber: Kantor Desa Tandam Hilir, Buku IV Profil Desa, halaman 16, Pendidikan Masyarakat, 2018

8) Agama

Masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba `rata-rata beragama Islam. Namun, kebanyakan masyarakatnya masih kurang paham tentang hukum-hukum tentang Islam, karena ajaran nenek moyang mereka masih melekat dalam kesehariannya.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang. Semua informan dalam penelitian ini tidak merasa kebratan untuk di sebut namanya dalam penelitian ini. Terdapat tiga pihak narasumber dalam penelitian ini, tiga pihak narasumber tersebut adalah pihak penerima gadai, pihak pemberi gadai dan pihak tokoh agama. Sesi wawancara pertama dilakukan dengan pihak penerima gadai (*murtahin*), sesi kedua yaitu pihak pemberi gadai (*rahin*), dan sesi yang ke tiga dengan pihak toko agama.

2. Proses Gadai Sawah

Gadai sawah merupakan jaminan atas pinjaman untuk menerima sejumlah uang tunai dengan jaminan. Penggadai akan berhak mengambil jaminan tersebut ke dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang ingin dipeolehnya. Berdasarkan definisi tersebut bahwa dapat peneliti simpulkan selama uang gadai belum dibayarkan maka sawah yang digadaikan tetap dalam penguasaan pemegang gadai dan selama itu seluruhnya dapat dimanfaatkan dan menjadi hak si pemegang gadai (*murtahin*).

Gadai pada masyarakat Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, yaitu menjadikan sawah menjadi barang yang tertahan sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterima oleh orang yang menggadaikan dari orang yang memberi pinjaman atau disebut sebagai pihak penerima gadai, penerima gadai dapat memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa sawah yang digadai tersebut selama pengutang belum mampu melunasi utangnya, namun pada awal kesepakatan akad sudah menjadi tradisi atau adat pada masyarakat Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Masyarakat Desa Tandam Hilir II pada umumnya bermata pencarian disektor petani, yang mengandalkan musim padi. Bila musim panen petani akan mendapatkan hasil dan dari hasil tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan mendesak nantinya. Namun dalam keadaan yang sangat mendesak seperti kebutuhan sekolah anak, modal usaha lain, biaya sewa dan kredit dan sebagainya. Sehingga membuat petani masyarakat Desa Tandam Hilir II terpaksa menggadaikan sawahnya.

Masyarakat Desa Tandam Hilir II menggadaikan tanah sawah biasanya kepada kerabat atau famili ataupun kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) tidak ditentukan sampai si penggadai mampu membayar utang tersebut. adapun mengenai batas waktu pelunasan biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan dan tanpa batas waktu tertentu.

Sampai batas waktu yang sudah ditentukan, penggadai belum mampu membayar uang yang dipinjamkannya maka penerima gadai berhak untuk tetap menanam, menggarap dan mengambil seluruh hasil tanahnya. Adapun apabila murtahin membutuhkan uang dan rahin tidak membayar sesuai perjanjian maka murtahin berhak menggadikannya kepada orang lain. Adapun mengenai pelunasan tanpa batas waktu tertentu, asalkan uang sudah dikembalikan maka sawah yang digadaikannya pun kembali menjadi hak miliknya. Berdasarkan wawancara tersebut rata rata yang terjadi jika sampai batas waktu atau jatu tempo. Penggadai belum mampu untuk membayar hutangnya, maka penerima gadai masih berhak atas sawah tersebut sampai si rahin melunaskan hutangnya.

Berikut ini hasil dari wawancara beberapa narasumber mengenai proses gadai sawah yang terjadi di Desa Tandam Hilir II:

- 1) Dari pihak penggadai
 - a) Ibu Sumiati 46 tahun yang pekerjaannya buruh tani adalah sebagai berikut:

“bibik gadaikan sawah karna butuh uang jadi ya menggadaikan sawah, untuk biaya berobat, anak bibik yang pertama sakit usus buntu untuk biaya operasi gak ada duit jadi makanya itu bibik

menggadaikan sawah 2 rante 15 juta. Cara menawarkan sawah bibik langsung datangin jiran tetangga dulu pertama didatangi kerumahnya nawarin, kalo tetangga gak mau datangin saudara bibik yang banyak uang. Lansung jumpain bibik ke orang yang mau gadaikan sawah bibik. Kalau harganya tergantung kesepakatan biasanya, tapi ini bibik yang menentukan harganya dan saudara bibik setuju. ya bibik transaksi ada bibik sama saudara bibik yang mau gadaikan sawah terus ada saksi ada perangkat desa juga ikut nyaksike, pake surat dan matrai juga. Ketika sepakat uang langsung diserake. cara nebusnya tergantung kesepakatan awal perjanjiannya brapa lama kalau bibik 2 tahun sepakate dan bibik kembalikan 2 tahun itu juga. ya pertamane seneng karna dapet duit untuk oprasi anak tapi lama kelaman susah namanya bapak cumak kerja mocok mocok dan bibik buruh tapi ya mau gimna lagi namanya juga kebutuhan yang mendesak.⁴¹

- b) Selanjutnya ketentuan yang diberikan dari bapak suratmin umur 55 tahun pekerja beliau adalah sebagai petani dan beliau menuturkan sebagai berikut:

“alasan uwak gadaikan sawah itu, karna butuh uang untuk bayar utang ya mau gak mau gali lobang tutup lobang, untuk neglunasin utang tapi nambah hutang lagi,, karna gak eneng jalan lagi. Uwak sudah tua penghasilan hanya dari sawah. Nawarin sawah uwak lansung datangin rumahnya. Lansung jumpa maksud untuk ngegadekan sawah, lansung deal terus buat surat dan ngadirke saksi, ya ada juga yang dari desa, pake saksi 2 orang jiran aja sudah cukup. Pas transaksi itu berlansung dan deal uwak langsung terima duit dan sawah dikelola sama penerma gadai itu loh ky. Ya menentuka waktu itu uwak minta jangka 2 tahun ngelunasi hutangnya. Tergantung perjanjian nya di awal 2 tahun ya 2 tahun itu uwak lunasi, tapi ya karna uwak uda tua kerja Cuma mocok-

⁴¹ Sumiati, Wawancara Pribadi, *Pemberi Gadai*, Tandam Hiliir II, 16 September 2018

mocok jadi gak bisa ngelunasi terakhir sampai saiki masi dikerjani sawah itu karo orange sampe uwak mampu membayar hutang. Menentukan harganya tergantung uwah butuh duit piro. Ya menguntungkanya tu orang iku bukan uwak tapi namanya juga kebutuhane akeh. Sekarang iki ya sulit mau bayar dan nebus juga susah. Ya suratnya itu buat sendiri aja.⁴²

- c) Menurut penuturan ibu Juminten umur 44 tahunpekerjaanya seorang buruh tani seorang janda dan ia memberikan keterangan sebagai berikut:

"alasanya uwek gadaikan sawah ya karan cucu uwuk masuk rumah sakit gak punya duit untuk nebusi rumah sakit jadi gadaikan sawah. Lansung datengin yang punya duet nawarke langsung. Sawaku itu mau digadaikan kalau mau bayarkan langsung karna aku lagi butuh duet. Ya uwek bertemu langsung nawaeke.waktu teransaksi itu hadir yang punya ladang dan yang mau gadai ladang gak pake saksi atau prangkat desa orang didesa kok gitu gitu yang enggak lah, ya sejak transaksi itu berlansung, ya gak nentukan batas waktusuka ati kapan bisa nebus ya pulangkan,ya waktu itu uwek gadaikan ladang 3 rante 15 juta. ya kondisi sekarang ini ya seret karna gak bisa ngeladang lagi, ya sampai kapan uwek bisa menebus ya sudah pulangkan. Ya menguntungkannya bagi orang iku uang kembai hasil sawah iku dapat. Ya ekonomi itu seret karna gada mata pencarian lagi jadi gak bisa ngebalikan uangnya balikane ya sampe kapan bisanya sawah juga orang iku masi garab".⁴³

- d) Selanjutnya narasumber terakhir dari bapak sofian pekerjaanya kuli bangunan dan mempunyai sawah seluas 3 rantai. Berikut penuturanya:

⁴² Suratmin, Wawancara Pribadi, *Pemberi Gadai*, Tandam Hiliir II, 17 September 2018

⁴³ Juminten, Wawancara Pribadi, *Pemberi Gadai*, Tandam Hiliir II, 19 September 2018

“Alasnya karena biaya anak kuliah kurang ya jalan satunya ngegadaikan sawah. Caranya yang langsung datengin tetangga bilang siapa yang mau ngegadaikan sawahku ya aku butuh duit ini untuk anakku kuliah. Aku mau ngadaikan 3 rante 10 juta tinggal mau brapa kali panen mau dua kali panen sekiranya 2 tahun ya itulah satu satunya jalan untuk biayain anak kuliah lantaran hanya itu yang kami punya. Ya langsung bertemu langsung dan diel. Waktu transaksi ada aku terus yang gadaikan sawahku ada saksi juga saudara antar keluarga, di tulis paje surat dan menggunakan matrai juga. Sejak teransaski deal dan tanggal di tentukan uang di beroikan dan sawah di kelolahnya. Ya menentukan batas waktu tergantung kesepakatan waktu itu sekiranya ya 2 tahun 2 kali panen. Harganya kemarn aku butuh cuman 10 juta jadi aku gadaikan segitu juga tapi ada juga yang lain tergantung kesepakatan dan tergantung lokasi sawahnya cantik atau tidak. Ekonomi sekarang ya gak ada karna sawah sudah digadaikan ladangnya ya sekarang perekonomiannya dari hasil jadi kuli. Ya sawah dikeloha sama penggadai. ya gak menguntungkanya ya gak tapi membantu untuk mengurangi beban perekonomian. Ya kalo penghasilanya ada ya gak sulit.”⁴⁴

2) Dari Pihak Penerima Gadai

- a) Narasumber yang pertama dari pihak penerima gada yaitu Bapak Sariono, beliau adalah Kepala sekolah SD NO 104192 Desa Tandam Hilir II berikut penuturan tentang bagaimana praktik gadai sawah yang dilakukanya:

“ya karna pertama ada duit , uang yang saya miliki kebetulan ada sawah yang digadaikanya, karna ada uanglah saya bisa menggadaikan dan pingin mendapatkan tambahan garapan, dan uang yang saya pinjamkan nanti juga bakalan balik lagi. Cara nya yang pihak penggadai langsung nawarin, cuman kebanyakan informasi itu tadi denger dari omongan orang ke orang sawahnya

⁴⁴Sofian, Wawancara Pribadi, *Pemberi Gadai*, Tandam Hiliir II, 20 September 2018

sipolan mau digadaikan dnger informasi saya langsung datangin kerumahnya dam langsung bertemu. Yang terlibat ya pihak menggadai ada jiran tetangga dan family saksi disitu ada, gada perangkat desa gak perlu pakai prangkat desa, di tulis dengan surat dengan pernyataan bahwasannya saya menitipkan uang ini dengan boro sebidang tanah dengan uang 10 juta dalam jangkai waktu 2 tahun disaksikan dengn sipolan, dan ditandatangani dengan matrai. Pada saat uang itu saya antarkan ke penggadai disitulah pernyataan suratnya dibuat dan sawah tu bisa saya garab langsung. sawah jelas saya garab tujuan gadai sawah ya untuk digarab dan mendapatkan keuntungan dari garapan tersebut, ya ditentukan waktunya misalnya 2 tahun tapi jika lebih dari 2 tahun sawah masih saya garab sampai penggadai mampu melunasi hutangnya. Ya kondisi perekonomian saya setelah menggadaikan ya jelas meningkat karna ladangnya kan sawa garab dan hasilnya juga ada. Ya jelas menguntungkan sangat meningkatkan perekonomian alasnya yang pertama duit kita pinjamkan, dalam tempo 2 tahun kita dapat hasil panen 2 kali misalnya 10 juta dlam tempo 2 tahun sawah saya garab dengan dua kali hasil panen sekli panen untung 5 juta misalnya 2 kali panen sudah 10 juta sudah balik modal yang saya pinjamkan jelas untung sekali”⁴⁵

- b) Menurut ibu Ngatini umur 42 tahun yang seorang iburyumah tangga yang memiliki toko pakaian di Desa Tandam Hilir II, beliau juga penerima gadai, berikut penuturanya:

“ya alasanya tu ya untuk tambahan pengasilan pastinya karna kan itu transaksi yang mengungkan pasti bnyak yang mau ngerjanin dari pada uangnya di bank mending diinvestasikan ke yang lain nya ky. Oh diah langsung nawarin ke aku langsung datangin rumah aku min ta tolong dan menggadaikan sawahnya karna aku ibah dia ngadaikannya karan untuk biaya sekolah anaknya jadi aku terima

⁴⁵ Rubianto, Wawancara Pribadi, *Pemberi Pinjaman*, Tandam Hilir II, 21 september 2018

lansung itu. dan kami brakad di hari itu juga transaksinya kelar disitu di hadirin jiran tetangga saudara nya dan buat langsung surat pernyatanyaa dan di kasih matrai. Lansung aku kasih uangnya. Waktu itu janganyanya 3 kali masa panen atau bisa dibilang 2 tahun gitu dan itu aku kerjani selama waktu itu, ya jelas sawah aku kerjanin, kalo belum mampu nebusnya ya sawah masi aku kerjani terus sampe dia mampu membayar utangnya. Harga ya tergantung kesepakatan tapi smua trgfantung dia menawarkanya dna kebutuhanya berapa. Jelas sangat menguntungkan sekali gimna tidak menguntungkan utang nya kembali terus aku ngerjani sawahnya dari sawah itu da bisa aku dapat pemasukan untuk 8 jutaan 2 tahun sangat menguntungkan bagi aku.⁴⁶

- c) Menurut ibu Levi umur 44 tahun yang seorang ibu rumah tangga beliau juga penerima gadai, berikut penuturanya:

“karna ada duit bude untuk ngegadaikan sawah ky,kebetulan kemarin uangnya bude gak tau untuk apa dari pada di simpan dirumah atau di bank mending untuk di kelolah kembali atau buka usaha, Cara nya yang pihak penggadai lansung nawarin, bude lansung datengin kerumahnya dan lansung bertemu. Yang terlibat ya pihak menggadai ada tetangga saksi ya tetangga itu, gada perangkat desa gak perlu pakai prangkat desa, di tulis dengan surat dengan pernyataan dan ditandatangani dengan matrai. Sawah jelas Bude garab gadai sawah ya untuk digarab dan mendapatkan keuntungan dari situ ya moso gak di garab, jelas ya sangat menguntungkan sekali bahkan bude sering meneria gadaian sawah untuk penghasilan tambahan.⁴⁷

- d) Menurut ibu Sarmaidah umur 35 tahun yang seorang ibu rumah tangga beliau juga penerima gadai, berikut penuturanya:

“Alasan ibu ya karena kemarin ada yang minta tolong kan, butuh duit katanya, ya kebutlan ibu ngk cuman sekali ini aja nerima

⁴⁶ Ngatini, Wawancara Pribadi, *Pemberi Pinjaman*, Tandam Hilir II, 23 September 2018

⁴⁷ Levi, Wawancara Pribadi, *Pemberi Pinjaman*, Tandam Hilir II, 26 September 2018

orang gadai , udah ada 4 orang kayaknya ibu nerima gadai sawah ini, jadi sekalian nolong dan sekalian nyari keuntungan juga kan , bener gak ? . yang terlibat ya paling cuman tetangga aja jadi saksi ngk ada pihak dari kantor desa. Ya memang begitu nak , kan cuman saling tolong menolong sesama warga kampung, kan lumayan juga ibu bisa ambil keuntungan dari situ.⁴⁸

Praktek gadai sawah di Desa Tandam Hilir II proses mu'amalah mulai terjadi ketika si A (*rahin*) mendatangi si B (*murtahin*) dan menawarkan sawahnya sebagai jaminan dengan maksud meminjam sejumlah uang, jika si B setuju maka dilakukan perjanjian yang mana di dalam perjanjian tersebut seberapa banyak uang yang akan dipinjam dan sampai kapan batas waktunya.

Pada umumnya para akad gadai para petani lakukan dimana penggadai meminjam uang kepada penerima gadai dengan perjanjian sawah digarap oleh penerima gadai, dan hasilnya dinikmati sepenuhnya oleh penrtima gadai. Biasanya perjanjian disepakati dalam tempo 2 tahun atau tiga kali musim panen, namun jika dalam waktu yang sudah ditentukan penggadai belum mampu untuk mengembalikan utangnya, maka penerima gadai melanjutkan penggarapan sawah sampai penggadai bisa melunasi utangnya.

Seperti yang telah dikemukakan tersebut bahwa alasan mereka untuk menggadaikan sawahnya adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak diantaranya biaya sekolah, biaya perawatan dan lain sebagainya. Namun kebanyakan dari mereka yang melakukan gadai dengan alasan biaya sekolah. Oleh karena itu mereka terpaksa menggadaikan sawah tersebut.

Faktor yang menyebabkan mereka melakukan gadai dikarenakan adanya faktor kebiasaan atau budaya yang berlaku dikalangan masyarakat yang sejak lama dilaksanakan secara turun termurun. Seperti penuturan dari hasil wawancara peneliti kepada Bapak Kepala Desa Tandam Hilir II yang mana ia mengatakan:

⁴⁸Sarmaida, Wawancara Pribadi, *Pemberi Pinjam*, Tandam Hilir, 26 September 2018

Bapak Muftih S.Pd:

“praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat sini tu merupakan hal biasa yang terjadi sudah menjadi tradisi tersebut karna sistem gadai sawah ini sudah mengakar dalam masyarakat sini”.⁴⁹

Bapak H. Ansyori S.Pd:

“ya balik lagi dari permasalahan awah praktik gadai disini sudah persoalan biasa atau menjadi tradisi secara turun menurun”.⁵⁰

Seperti pemaparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat di Desa Tandam Hilir II sudah terbiasa sejak zaman dahulu menggadaikan sawah, apabila ingin memenuhi kebutuhannya yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit selalu jalan terakhir dengan cara menggadaikan. Sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau sudah terbiasa, maka sudah menjadi ketetapan umum bila seseorang berhutang maka harus ada pegangan (jaminan). Dengan demikian pihak yang membutuhkan dana tersebut mereka mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap mampu menolongnya atau menyelesaikan masalahnya.

Faktor lainnya yaitu ingin menolong. Berangkat dari rasa tolong menolong, maka si penerima gadai (*murtahin*) meminjamkan uangnya kepada si penggadai (*rahin*). Karena sebagai rasa kebersamaan dalam masyarakat yang didasari tolong-menolong antara sesama manusia. Begitu pula sebaliknya bagi *rahin* merasa bergembira karena mendapat pinjaman dalam bentuk gadai, juga sebagai rasa terima kasih telah dipinjamkan uang maka mereka rela menyerahkan sawahnya kepada si penerima gadai sebagai jaminandan untuk digarap (dimanfaatkan).

⁴⁹ Muftih, Wawancara Pribadi, *Prangkat Desa*, Tandam Hilir II, 24 September 2018

⁵⁰ Ansyori, Wawancara Pribadi, *Tokoh Agama*, Tandam Hilir II, 20 September 2018

3. Penerapan akad bay' al-wafa pada Praktik Gadai Sawah di Desa Tandam Hilir II

Sebagaimana sudah peneliti paparkan sebelumnya mengenai gadai diatas bahwa masyarakat Desa Tandam Hilir II sering melakukan transaksi gadai dalam kegiatan utang-piutang karna pada umumnya bermata pencarian disektor petani, yang mengandalkan musim padi dan musim. Bila musim panen petani akan mendapatkan hasil dan dari hasil tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan mendesak nantinya. Namun dalam keadaan yang sangat mendesak seperti kebutuhan sekolah anak, modal usaha lain, biaya sewa dan kredit dan sebagainya. Sehingga membuat petani masyarakat Desa Tandam Hilir II terpaksa menggadaikan sawahnya sebagai jaminan atas utang tersebut.

Masyarakat Desa Tandam hilir II membutuhkan uang dengan segera maka pilihanya adalah dengan cara meminjam kepada tetangganya, family atau orang lain yang memiliki uang lebih dengan sawah sebagai jaminanya. Sawah yang sebagai jaminan tersebut akan digarab oleh yang memberi pinjaman. Maka hal ini yang tidak di perbolehkan dalam akad gadai, Itu akan merusak akad gadai dimana hal ini kan menjadikan kedua bela pihak jatuh kedalam praktik riba, sebagaimana berdasarkan dalil yang ada yaitu, setiap piutang yang mendapatkan kemanfatn/keuntungan, maka itu adalah riba. Walaupun dari pihak pemberi gadai memberikan izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkanya namun hal ini tidak menghilangkan riba yang ada di dalam praktik tersebut.

Pada dasarnya masyarakat Desa Tandam Hilir II praktik dalam melakukan transaksi utang-piutang adalah dalam bentuk gadai. Tetapi jika dikaji kembali menurut literature islam yaitu didalam fiqh muamalah sebenarnya yang dilakukan adalah praktik jual beli yang menggunakan akad *bai; al-wafa'*. Hal ini dapat dilihat dari segi aspek persyaratan bahwa barang yang dijual adalah sawah (*iqar*) dan syarat ketika menentukan waktu kapan barang tersebut akan dibeli kembali oleh pemilik sawah. Hanya saja mereka menyebutnya dengan gadai (*rahn*), hal ini terjadi dikarnakan terbatnya pengetahuan masyarakat Desa Tandam Hilir II mengenai fiqh muamalah, khususnya dalam jual beli (*bai; al-wafa'*). Maka dari

itu agar memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Tandam Hilir II perlu kiranya memberikan pembelajaran mengenai hal ini dari toko agama setempat. Agar tidak menjadi kesalahan lagi kedepanya dalam transaksi keuangan.

4. Pandangan Tokoh Agama

Berikut hasil wawancara peneliti dengan tokoh agama mengenaipandangannya terhadap praktik gadai sawah yang sering dilaksanakan para petani desa Tandam Hilir II yaitu:

Bapak Ketua BKM Masjid Hidahyatul Hasannah Desa Tandam Hilir Isekaligus Guru Agama menyatakan :

Bapak H Ansyori Spd

”ya kalo ditanya jelas kurang setuju terhadap praktik gadai yang selama ini berkembang dikalangan masyarakat Desa Tandam Hilir II, karena jika mengacu pada hukum Islam pada prinsipnya barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai, Walaupun dalam akad gadai ini rukunnya terpenuhi dan penggadai mengizinkan penerima gadai untuk menggarap sawahnya dalam waktu yang ditentukan atau tanpa batasan waktu, akan tetapi izin tersebut dinilai sebagai izin terpaksa, karena jika ia tidak mengizinkan penerima gadai menggarap sawahnya maka ia tidak akan mendapat pinjaman. Ya balik lagi dari permasalahan awah praktik gadai disini sudah persoalan biasa atau menjadi tradisi secara turun menurun.”⁵¹

Akad gadai sawah yang sering dilakukan petani desa Tandam Hilir II memangmenjadi permasalahan karena ketidaksesuaiannya dengan ekonomi islam dancenderung merugikan penggadai. Akan Tetapi kurangan pemahaman tentang bermuamalat yang sesuai dengan ekonomi Islam masih sangat minim. Hal ini dikarnakan adanya adat/kebiasaan yang berlaku pada msyarakat setempat.

Adapun saran tokoh agama terhadap praktik gadai sawah yang sering dilakukan masyarakat Desa Tandam Hilir II adalah:

⁵¹ Ansyori, Wawancara Pribadi, Pemberi Pinjaman, Tandam Hilir II, 20 september 2018

“ya saran bapak itu pertama untuk masarakat sini ada baiknya harus diberikan pemahaman tentang ekonomi syariah khususnya tentang gadai, karena sebagian bersar masyarakat kita mata pencarian banyak disektor prtanian jadi harapan saya pihak pihak yang meklakukan ini bisa lebih paham tntng praktik gadai. Kedua Perjanjian yang telah dibuat oleh penggadai dan penerima gadai itu hendaknya tidak dilanggar.tausiah tausiah mengenai pemaparan ekonomi islam khususnya praktik gadai harus lebih menyeluruh lagi. Terus barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan karna setatusnya hanyalah sebagai jaminan gutang saja tidak lebih karna barang gadaian itu hanya boleh digarab oleh pemiliknya jadi pnerima gadai ini hanya memegang jaminanya saja. terakhir untuk barang jaminan sawah itu, lebih baik menggunakan akad lebih baik menggunakan akad sewa-menyewah’ tidak gadai karan gadai tidak boleh tu penerima gadai memanfaatkan tapi jika akadnya tadi sewah menyewah hak sawah itu telah menjadi hak penerima gada?”.

Menurut paradikma peneliti dengan penuturang Tokoh Agama Desa Tandam Hilir II menyampakain bahwa untuk barang jaminan sawah tersebut lebih baik menggunakan akad sewa menyewa agar barang jaminan tersebut bisa dimanfaatkan kepada si penerima gadai, namun jika kita ketahui bahwa dengan akad sewa-menyewa pada saat tanggal jatuh tempoh jika menggunakan akad sewa menyewa barang jaminan dikembalikan sedangkan uang tidak dikembalikan. Karna akad sewa menyewa merupakan mengambuli manfaat atas suatu benda. Misalnya seseorang menyewah sawah selama 1 tahun seharga 7 juta dalam satu tahun sawah tersebut disewah,disaat jangka jatuh tempo satu tahun si penyewah wajib mengembalikan barang jaminanya namun uang yang dia sewa tidak kembali lagi. Berbeda dengan *bai al wafa* dalam jatuh tempo barang jaminan dikembalikan dan uang juga dikembalikan. Karna sifatnya jual beli yang dapat dibeli kembali apabila telah sampai tenggang waktu yang sudah di tentukan. Jika dengan akad sewah menyewah tidaklah sama dengan praktik gadai yang dilakukan di Desa Tandam Hilir II, melainkan akad jika dikaji kembali menurut literature islam yaitu didalam fiqh muamalah sebenarnya yang dilakukan adalah praktik jual beli yang menggunakan akad *bai; al-wafa*’. Hal ini dapat dilihat dari segi aspek persyaratan bahwa barang yang dijual adalah sawah (*iqar*) dan syarat ketika menentukan

waktu kapan barang tersebut akan dibeli kembali oleh pemilik sawah. dan di kembalikan hutang tersebut atas jaminan dalam waktu yang ditentukan. Hanya saja mereka menyebutnya dengan gadai (*rahn*),

Dari pemaparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya pemahamn atas Ekonomi Islam mengenai gadai sawah di Desa Tandam Hilir II yang sangat minim informasi mengenai gadai terebut sehingga masyarakat desa tandam hilir II beranggapan hal ini adalah hal yang sah sah saja dan menguntungkan bagi pihak yang melakukannya.

B. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Paktik Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Tandam Hilir II

1. Tinjauan akad gadai

Hal utama yang menjadi prinsipil dalam melaksanakan suatu transaksi ialah keabsahan akad, termasuk dalam hal ini praktik gadai. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan Ekonomi Islam adalah:

a. Orang Yang Berakad (*rahinn* dan *murtahin*)

Ketika akad dilakukan saat transaksi gadai masyarakat Desa Tandam Hilir II dihadiri oleh para pihak yakni yang menggadaikan (*rahin*) serta pihak yang menerima gadai (*murtahin*), dan pihak-pihak yang melakukan gadai telah memenuhi persyaratan yaitu para pihak yang melakukan akad *rahin* harus memiliki kecakapan hukum. Dengan kata lain para pihak harus berakal dan dewasa.

b. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Bahwa orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai. Berkenaan dengan syarat yang melekat pada *marhun* atau *rahin*, para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku

pada barang yang dapat diperjual-belikan, dalam praktek gadai sawah tersebut marhun yang dimaksudkan ialah berupa tanah sawah.

Dalam praktik di Desa Tandam Hilir II sawah yang dijadikan objek gadai langsung dibawah penguasa *murtahin* tanpa menghilangkan hak milik *rahin* sebagai pemilik sawah tersebut. Dan kriteria barang gadai yang digunakan masyarakat Desa Tandam Hilir II telah memenuhi syarat-syarat gadai yang telah ditentukan.

c. Utang (*marhub bih*)

Sementara itu yang berkaitan dengan *marhun bih* ini harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, apabila *marhun bih* ini tidak dapat dimanfaatkan, maka dianggap tidak sah. Selain itu, *marhun bih* haruslah merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya, dalam praktek gadai tersebut *marhun bih* berupa uang. Berkenaan dengan *ma'qud'alaih* tersebut, baik *marhun* (sawah) maupun *marhun bih* langsung ada saat akad dilaksanakan. Yakni penyerahan uang dari *murtahin* secara langsung, dan penyerahan tanah sawah secara lisan dan tulisan oleh *rahin*.

Utang disyaratkan bahwa utang tersebut adalah tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah, atau utang yang memiliki bunga karna hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum islam, dan utang yang ada yang dilakukan

oleh masyarakat Desa Tandam Hilir II adalah utang tetap, dan tidak bertamabh atau apaun yang mengandung riba.

d. Adanya Ijab qobul (*sighat*)

Berkenaan dengan *shighat* dalam pelaksanaan praktek gadai sawah tersebut sudah memenuhi kriteria *sighatul aqdi*, yakni telah memenuhi tiga ketentuan (urusan) pokoknya, yaitu:

- 1) Harus terang pengertiannya
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada praktik gadai masyarakat Desa Tandam Hili II, murni menggunakan akad gadai dan tidak memberikan syarat suatu apapun didalamnya, dan menurut peneliti hal ini sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada. dilakukan secara tertulis dan ada juga yang tidak tertulis, namun akad tersebut sudah memenuhi rukun gadai. Yaitu, adanya pihak-pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), barang yang digadaikan (*marhun*), Utang(*marhun bih*) dan Ijab qobul *sighat*.

Akad tersebut juga sudah memenuhi syarat-syarat rahn, dari segi '*aqidayn* adalah termasuk orang yang sudah dewasa, cerdas dan berakal. Masyarakat yang melakukan akad ini sudah memenuhi kriteria tersebut. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang, hal ini juga sudah memenuhi syarat karena yang biasa dijadikan barang gadai adalah sawah yang sudah jelas dapat dinilai dengan uang. Barang yang digadaikan oleh masyarakat tersebut juga merupakan milik sendiri.

Melihat hal ini, berkaitan dengan praktik gadai sawah Desa Tandam Hilir II pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat sah perjanjian gadai, karena telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun hanya saja ada yang terjadi kekurangan dalam praktik gadai sawah ini, menurut peneliti hal ini terjadi saat mengadakan sebuah perjanjian memang ada sebagian pihak pihak penggadai dengan pihak penerima gadai tidak menuliskan atau dicatat secara jelas, hanya dengan lisan dan asas saling percaya saja. Akan tetapi sebagian ada juga yang menggunakan surat dan matri, agar memperkuat akad tersebut, hal ini bisa menjadi alat bukti ketika salah satu pihak ada yang berkhianat.

2. Pemanfaatan Barang Gadai

Pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Tandam Hilir II ini sudah menyalahi aturan Ekonomi Islam karena pemanfaatan barang gadai tersebut dikuasai penuh oleh *murtahin*, dan *rahin* selaku pemilik sah tanah tersebut tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengelola dan mengambil manfaatnya. Hasil wawancara yang peneliti temui mereka memberi keterangan mereka menjadikan objek gadai tersebut yaitu sawah, karna untuk menambah keuntungan atau dengan kata lain memanfaatkan sawa gadaian tersebut. Padahal jika dikajih kembali pemanfat jaminan tersebut termasuk praktek yang mengandung riba.

Bapak Rubianto menyatakan:

*Pada saat uang itu saya antarkan ke penggadai disitulah pernyataan suratnya dibuat dan sawah tu bisa saya garab langsung. sawah jelas saya garab tujuan gadai sawah ya untuk digarab dan mendapatkan keuntungan dari garapan tersebut.*⁵²

Ibu Ngatini menyatakan:

*Waktu itu janganyanya 3 kali masa panen atau bisa dibilang 2 tahun gitu dan itu aku kerjani selama waktu itu, ya jelas sawah aku kerjanin, kalo belum mampu nebusnya ya sawah masi aku kerjani terus sampe dia mampu membayar utangnya.*⁵³

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadaian, jumhur ulama mempunyai pendapat berbeda, Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* mengatakan:

اَيُّعْلُقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عَزْمُهُ

Artinya :“Transaksi gadai tidak menghilangkan harta gadai dari pemiliknya yang menggadaikannya. Untuknya keuntungannya dan baginya tanggungan kerugiannya.”⁵⁴

Mengenai pemanfaatan barang gadaian, Imam Syafi'i juga mengatakan dalam kitabnya, yaitu *al-Umm* bahwa: ”Manfaat dari barang jaminan atau gadaian adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima barang gadai.”

Seterusnya dalam kitab *al-umm* Imam Syafi'i mencantumkan hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُخْلَبُ مَا شِئْتَهُ امْرِيَّ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (رواه البخارى

⁵² Rubianto, Wawancara Pribadi, Pemberi Pinjaman, Tandam Hilir II, 21 september 2018

⁵³ Ngatini, Wawancara Pribadi, Pemberi Pinjaman, Tandam Hilir II, 23 september 2018

⁵⁴ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1993, h. 155

Artinya:“Dari Ibnu Umar ia berkata, bersabda Rasulullah SAW. hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya.”(HR Bukhori).⁵⁵

Barang yang digadaikan itu tidak lain hanyalah sebagai jaminan atau kepercayaan saja di penerima gadai. Barang jaminan diserahkan kepada penerima gadai bukan berarti menyerahkan hak milik, tetapi pemilik barang gadaian itu adalah orang yang menggadaikan. Oleh karena yang memiliki barang itu adalah orang yang menggadaikan, maka dengan sendirinya manfaat atau hasil dari barang gadaian itupun adalah kepunyaan yang menggadaikan.

Dengan ketentuan diatas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut.

Serupa dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat bahwa yang berhak yang menguasai/ memanfaatkan barang gadai sebagaimana dikutip dari kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu karya Wahbah az Zuhaili adalah penggadai (*rahin*) selama penerima gadai (*murtahin*) tidak mensyaratkannya. Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad jual-beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditanggihkan, selain itu pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya, dan yang terakhir jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau ketentuan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara'. Selain daripada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat.

Dengan demikian jelaslah Imam Malik berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai

⁵⁵ Ibid. h. 155

(*murtahin*), akan tetapi penerima gadaipun dapat memanfaatkan barang gadaian dengan ketentuan syarat yang telah disepakati.

Sama dengan pendapat Imam Syafi'i dan Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbaliyah) dalam masalah ini memperhatikan kepada barang yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan itu hewan atau bukan, dari hewanpun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan yang tak dapat diperah dan ditunggangi.

Dalam kitab *Madzahib al Arba'* karya Abdurrahman Al-Jazairi disebutkan sebagai berikut:

“Barang yang digadaikan itu ada kalanya hewan yang bisa ditunggangi dan diperah dan ada kalanya juga bukan hewan, maka apabila (yang digadaikan itu) hewan yang dapat ditunggangi, pihak yang menerima gadai dapat mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut dengan menungganginya dan pemerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan”⁵⁶

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa apabila yang digadaikan adalah hewan yang bisa ditunggangi dan diperah susunya, maka si penerima gadai (*murtahin*) boleh mengambil manfaatnya tanpa izin penggadai (*rahin*). Akan tetapi dalam kitab *al-Mughni* karya Imam Ibnu Qudamah dikatakan sebagai berikut:

“Penerima gadai tidak boleh mengambil hasil atau manfaat dari barang gadaian sedikitpun kecuali dari yang bisa ditunggangi dan diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan”⁵⁷

Kutipan tersebut dapat dipahami bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian kecuali hewan yang bisa ditunggangi dan diperah susunya, sedangkan apabila barang yang digadaikan itu tidak bisa diperah dan tidak bisa ditunggangi seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaatnya. Menurut

⁵⁶ Abdurrahman Al-Jaziry, *Madzahib* . . . , h. 337

⁵⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* . . . , h.398

ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadaian bagi penerima gadai adalah seperti hadist Rasulullah Saw:

Artinya “Dari Abu Shalih dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Barang jaminan utang bisa ditunggangi dan diperah dan atas menunggangi dan memeras susunya wajib nafkah. (HR. Bukhari)”⁵⁸.

Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut.

Berkenaan dengan pendapat diatas, dapat di analisa bahwa Jumhur Ulama⁶⁰ Hanafiyyah melarang penggadai (*rahin*) memanfaatkan barang gadai, menurutnya yang berhak memanfaatkan barang gadaian adalah penerima gadai (*murtahin*), karena hak penguasaan ada ditangan penerima gadai (*murtahin*) jadi sah saja jika penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang gadaian. sedangkan ulama⁶¹ Syafi⁶²iyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat barang gadaian adalah penggadai (*rahin*), sama dengan pendapat Syafi⁶³iyah, ulama Hambaliyyah dan Malikiyyah memperbolehkan penggadai (*rahin*) memanfaatkan barang gadaian dengan syarat. Ulama⁶⁴ Hambaliyyah berpendapat jika barang yang digadaikan itu hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya maka si penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkannya dengan cara menunggangi dan memerah susunya sebagai upah atas perawatan hewan tersebut. Selain itu ulama Malikiyyah melarang adanya pemanfaatan barang gadaian tanpa batas waktu, ketika penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan pihak penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang maka jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Sejauh pengamatan dan melakukan wawancara kepada penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) gadai di Desa Tandam Hilir II pelaksanaannya penerima gadai (*murtahin*) yang memanfaatkan barang gadaian dan ada juga

⁵⁸ Ibnu Qayyim, „Illamul Muwaqqiin, Jilid II, Beirut: Darul Jalil, t.t., h. 41

gadainya tidak dibatasi sampai kapan gadai itu berakhir, hanya saja ketika si penggadai (*rahin*) sudah ada uang dan bisa melunasi barang gadaian tersebut maka secara otomatis akad gadai itu berakhir, merujuk pada pendapat ulama“ Malikiyyah yang mengatakan ketidakjelasan (*jahaalah*) syarat akad, maka gadai yang seperti itu tidak sah.

3. Riba dalam Gadai

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang hanya saja dalam gadai adanya jaminan. Riba akan terjadi dalam gadai apabila :

- a. Dalam akad gadai ditentukan bahwa penggadai harus memberikan tambahan kepada penerima gadai ketika membayar utang.
- b. Ketika akad ditentukan syarat-syarat maka syarat itu dilaksanakan.
- c. Bila penggadai tidak mampu membayar hutang hingga waktunya tiba, kemudian penerima gadai menjual barang gadai dan tidak memberikan kelebihan harga barang gadai kepada penggadai.⁵⁹

4. Pengambialihan Barang Gadai

Islam mengapus tradisi orang-orang Arab yang apabila peenggadai tidak mampu membayar utangnya, maka barang gadai lepas dari kepemilikannya dan menjadi hak milik penerima gadai. Dalam Hadits Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far disebutkan bahwa seseorang laki-laki menggadaikan rumahnya di Madinah sampai batas waktu yang di tentukan, ketika batas waktu habis dan penerima gadai berkata “Rumah ini menjadi milikku”, maka Rasulullah saw, bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ زَائِدٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ

Artinya “Telah menceritakan kepada kami **Muhammad bin Humaid** berkata, telah menceritakan kepada kami **Ibrahim bin Mukhtar** dari **Ishaq bin Rasyid** dari **Az Zuhri** dari **Sa'id bin Musayyab** dari **Abu Hurairah** bahwa

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 111.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Gadai tidak bisa dimiliki (orang yang memberi pinjaman)." (HR. Ibnu Majah).⁶⁰

5. Resiko Kerusakan Barang Gadai

Siapakah yang menanggung resiko bila terjadi kerusakan barang yang digadaikan? Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqih Muamalah* menyatakan, bahwa menurut Syafi'iyah bila barang gadai atau *al-marhun* hilang dibawa penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantikannya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disa-siakan.

Dengan mengutip pendapat Hanafi dan Ahmad Azhar Basyir, Hendi Suhendi menyatakan bahwa *murtahin* yang memegang *marhun* menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *marhun*, bila *marhun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian maupun tidak.

Yang jelas lepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, menurut penulis demi terbitnya akad *ar-rahn* dan tetap terjadinya silaturahmi dari kedua pihak, sudah selayaknya *marhun* atau barang gadai itu dijaga dengan sebaik-baiknya oleh *murtahin*.⁶¹

6. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini :

- i. Diserhkannya barang gadai (*borg*) kepada pemiliknya. Menyurut jumbuh ulama selain Syafi'iyah, akad berakhir karena diserahkan borg kepada pemiliknya (*rahin*). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila borg diserahkan kepada *rahin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad gadai berakhir.
- j. Utang telah dilunasi seluruhnya.
- k. Penjual secara paksa. Apabila utang telah jatu tempo maka *murtahin* biasa menjual borg. Apabila *rahin* mau menjual hartanya (*borg*) maka

⁶⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Mazah, ed., *Sunan Ibnu Mazah*, cet I, Penerjemah Sayfuddin Zuhri (Jakarta: Almahira, 2013), h. 436.

⁶¹ Abdul Rahman Ghazali, Gufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muammalah*. (Jakarta: Pernada Media Group, 2010), h. 267

hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*rahin*). Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.

- l. Utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan sebagai macam cara, termasuk dengan cara hiwalah (pemindaan utang kepada pihak lain).
- m. Gadai telah di-fasakh (dibatalkan) oleh murtahin, walaupun tanpa persetujuan rahin. Apabila dibatalkan tersebut dari pihak rahin, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
- n. Menurut malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalkan rahin sebagai brog diterima oleh murtahin, atau kehilangan ahliyatul ada', seperti peilit, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian.
- o. Rusaknya brog. Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat dihapus karena rusaknya brog.
- p. Tindakan (*tasarruf*) terhadap borg dengan disewakan, hibah, atau shadaqah. Apabila rahin atau murtahin disewakan, menhibakan, menyedekahkan, atau menjual brog kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka "akad gadai menjadi berakhir".⁶²

⁶² Wahbah Zuhaili, *Juz 5*, h. 288-289

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisis pelaksanaan gadai sawah, di Desa Tandam Hilir II maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Gadai pada masyarakat Desa Tandam Hilir II Pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan yang mendesak dengan sawah sebagai barang jaminan. menggadaikan tanah sawah biasanya kepada kerabat atau famili ataupun kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) tidak ditentukan sampai si penggadai mampu membayar utang tersebut. Adapun mengenai batas waktu pelunasan biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan dan tanpa batas waktu tertentu. hak penguasaan/pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan utang. Pembayaran utang berjangka waktu minimal 2 kali masa panen atau selama 2 tahun tergantung kesepakatan dan akadnya berakhir ketika penggadai (*rahin*) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam
2. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Tandam Hilir II untuk melakukan praktek gadai sawah, yaitu:
 - a. Untuk biaya pendidikan
 - b. Untuk modal usaha
 - c. Untuk biaya perawatan di rumah sakit
 - d. Untuk biaya lainnya.
3. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tandam Hilir II jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (*murtahin*) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/pemanfaatan barang gadai di tangan penerima gadai (*murtahin*), hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengharuskan penguasaan pemanfaatan berada ditangan penggadai (*rahin*). Bahwa yang berhak menguasai/ memanfaatkan barang gadaian

adalah penggadai (*rahin*). Yang terjadi di Desa Tandam Hilir II tidak sesuai Dengan pandangan Ekonomi Islam itu sendiri. Untuk itu masyarakat di Desa Tandam Hilir II akan yang digunakan dalam praktik gadai sawah tersebut jika dikaji didalam literatur fiqih muamalah adalah dengan akad *bai' al-wafa'* hanya saja karna terbatasnya pengetahuan sehingga mereka menyebutnya dengan gadai. Hal ini dilihat dari syarat-syarat yang ada dalam praktik yang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang tercantum di atas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan yaitu :

1. Hendaknya para tokoh masyarakat dalam hal ini yaitu tokoh agama setempat agar berkenan untuk memberikan pengarahan maupun informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah terutama dalam pelaksanaan gadai sawah yang sudah terjadi sejak lama, agar terhindar dari kesalahan yang menyebabkan rusaknya akad gadai, dan juga bisa terhindar masyarakat Desa Tandam Hilir II dari Riba karna memanfaatkan sawah tersebut.
2. Kepada *rahin* dan *murtahin* agar kiranya lebih memahami lagi mengenai ekonomi islam mengenai gadai dan mengaplikasikan sesuai dengan Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma'Ulama. Jika para petani bermaksud mengambil keuntungan dari penggarapan sawah yang bukan miliknya hendaknya akad yang di pakai adalah akad Fiqih muamalah mengenai Jual beli *Bbai' al-wafa'*.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti berbagai macam kegiatan muamalah yang dipraktekan didalam masyarakat tempat peneliti tinggal, hal ini karna untuk memberi pemahaman mengenai ekonomi islam itu sendiri. Dengan kata lain masyarakat Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Bi Ramadi, Nur, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UIN SU 2016
- Al-Bukhari, Sahid al-Bukhari, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1891
- Al-Jaziry, Abdurrahman, *Madzahibul Arba'ah Al-Shafa*. Maidan Al-Azhar, t.th.
- Anis, brahim, *et.al.*, *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz 2, Dar Ihya' At- Turats Al-Arabiyy*, kairo, cet. II, 1972
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulu Salam Syarah Bulughul Maram*, jilid III, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013
- Asqalani, Hajar, *Balughul Maram*, Damsik: Dar al-Fihak, 1417H/1997 M
- Asy-Syaukani, Muhammad Bin Ali. *Nayl Al-Authar, Juz 5*; Damaskus: Dar Al-Fikr, t.th
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam. ed. Revisi)*. Yokyakarta: UII Press, 2000
- Darus Badruzaman, Marian, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Bandung: Alumni, 1987
- Dewan Syariah nasional majelis Ulama Indonesia, ed., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2014
- Qayyim, Ibnu, *Illamul Muwaqqiin*, Jilid II, Beirut: Darul Jalil, t.th.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, t.th.
- IMS-MAJ, *Insiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2003
- Jazairi, Abu Bakar jabir, al-, *Ensiklopedi Muslim*, Cet. Ke-7, Jakarta: Darul Falah, 2004
- Kashadi, Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2003
- Mardani, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Penada Media Grub, 2013
- Masadi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

- Mazah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibnu, Ed., *Sunan Ibnu Mazah*, cetmI, Penerjemah Sayfuddin Zuhri, Jakarta: Almahira, 2013
- Rosyadi, Imron, *Jaminan Kebenaran Berdasarkan Akad Syariah*, Depok: Kencana, 2017
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as- sunnah*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Salim, Agus, *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*. Vol. XVIII No. 2, 2012
- Syafi'i, Antoni, *Bank syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, jakarta: Bank Indonesia dan tazkia Institute, 2001
- Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Jilid III, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1993
- Solikhul Hadi, Muhammad, *Pegadaian Syariah*, Jakarta : Selemba Diniyah, 2003.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarata: Kencana, 2010.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Ekonomi*, Medan: Wal Ashri Publishing), t.t
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kulitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Sulisteni, Eliset, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata*, Buku, tidak diterbitkan, t.t
- Syahrum, Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Mrdia, 2007
- Syafi'i, Antoni, *Bank syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, jakarta: Bank Indonesia dan tazkia Institute, 2001
- Syafei, Rahmat, *Konsep Gadai; Ar- rahn dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial” T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Lembaga studi Islam dan kemasyarakatan, 1995
- Tirmizdji, Imam, *Sunan Tirmizdi*, juz III, t.t
- Wawancara Pribadi, *Pemberi Gadai*, dengan Sumiati, Tandam Hiliir II, 16 September 2018
- Wawancara Pribadi, *Pemberi Gadai*, dengan Suratmin, Tandam Hiliir II, 17 September 2018
- Wawancara Pribadi, *Pemberi Gadai*, dengan Juminten, Tandam Hiliir II, 19 September 2018

- Wawancara Pribadi, *Pemberi Gadai*, dengan Sofian, Tandam Hilir II, 20
September 2018
- Rubianto, Wawancara Pribadi, *Pemberi Pinjaman*, dengan Rubianto, Tandam
Hilir II, 21 september 2018
- Wawancara Pribadi, *Pemberi Pinjaman*, dengan Ngatini, Tandam Hilir II, 23
September 2018
- Wawancara Pribadi, *Pemberi Pinjaman*, dengan Levi, Tandam Hilir II, 26
September 2018
- Wawancara Pribadi, *Pemberi Pinjam*, dengan Sarmaida, Tandam Hilir, 26
September 2018
- Wawancara Pribadi, *Prangkat Desa*, dengan Muftih, Tandam Hilir II, 24
September 2018
- Wawancar Pribadi, *Tokoh Agama*, dengan Ansyori, Tandam Hilir II, 20
September 2018
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Beirut : dar Al-fikr, 2002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fingky Utami
Bin : Sariono
TempatTanggalLahir : Medan 27 Juni 1996
Alamat : Jl. Tandam Hilir II Dsn. Pacitan Kec. Hamparan
Perak
Pekerjaan : Mahasiswa
No.HP : 0821-6578-5059
AsalSekolah : MAN Binjai
TahunMasuk UIN SU : 2014
Pendidikan :

1. Tamatan SDN 104192berijazah Tahun :2008
2. Tamatan SMP Negeri 2 Hamparan Perak Tahun : 2011
3. Tamatan MAN Binjai Berijazah Tahun : 2014

Oganisasi :

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FEBI UIN SU
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen FEBI UINS SU
3. ISMA (Ikatan Studi Manajemen) FEBI UIN SU

Pedoman Wawancara Kepada Pemberi Gadai

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu menggadaikan sawah?
2. Bagaimana cara bapak/ibu menawarkan sawah yang akan digadaikan?
3. Apakah bapak/ibu bertemu langsung saat terjadinya transaksi?
4. Siapa saja yang terlibat didalam transaksi tersebut?
5. Apakah saat transaksi menggunakan surat?
6. Sejak kapan penggadai menerima uang hasil dari gadai sawah?
7. Apakah pihak penggadai menentukan batas waktu dalam menggadaikan sawah?
8. Sejak kapan penggadai menyerahkan sawah yang digadaikan?
9. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang akan digadaikan?
10. Bagaimana kondisi perekonomian bapak/ibu setelah terjadi transaksi gadai sawah?
11. Berapa lama sawah tersebut akan ditebus?
12. Apakah sawah gadaian akan dikelola (garab) oleh penerima gadai?
13. Apakah menurut bapak/ibu gadai sawah ini menguntungkan?
14. Apakah menurut bapak/ibu kesulitan dalam mengembalikan pinjaman gadai?

Pedoman Wawancara Kepada Penerima Gadai

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu dalam melakukan gadai?
2. Bagaimana cara menerima gadai sawah , apakah pihak penggadai menawarkan langsung?
3. Apakah pihak penerima gadai bertemu lansung saat terjadi transaksi?
4. Siapa saja yang terlibat dalam transaksi tersebut?
5. Apakah saat transaksi menggunakan surat?
6. Sejak kapan penggadai menerima uang hasil dari sawah?
7. Apakah pihak penggadai menentukan batas waktu dalam menggadaikan sawah?
8. Sejak kapan penggadai menyerahkan sawah yang digadaikan?
9. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang akan digadaikan?
10. Bagaimana kondisi perekonomian bapak/ibu setelah terjadi transaksi gadai sawah?
11. Apakah sawah gadaian akan dikelola (garab) oleh penerima gadai?
12. Apakah menurut bapak/ibu gadai sawah ini menguntungkan?

Pedoman Wawancara Kepada Tokoh Agama

1. Bagaimana menurut Bapak Hukum Pemanfaatan Gadai Sawah pada *rahin/murtahin*?
2. Apa menurut anda mengenai praktik gadai sawah Desa Tandam Hilir II? Sah/tidak? Sesuai dengan hukum islam/tidak?
3. Apa saran bapak terhadap Masyarakat Desa Tandam Hilir II dalam transaksi gadai?

Pedoman Wawancara Kepada Prangkat Desa Tandam Hilir II

1. Bagaimana praktik gadai yang di lakukan Desa Tandam Hilir II?
2. Bagaimana mekanisme terjadinya gadai sawah?

Hasil Penelitian Dari Pihak Penggadai

1. Ibu Sumiati 46 tahun yang pekerjaannya buruh tani adalah sebagai berikut:

“bibik gadaikan sawah karna butuh uang jadi ya menggadaikan sawah, untuk biaya berobat, anak bibik yang pertama sakit usus buntu untuk biaya operasi gak ada duit jadi makanya itu bibik menggadaikan sawah 2 rante 15 juta. Cara menawarkan sawah bibik langsung datangin jiran tetangga dulu pertama didatangi kerumahnya nawarin, kalo tetangga gak mau datangin saudara bibik yang banyak uang. Lansung jumpain bibik ke orang yang mau gadai sawah bibik. Kalau harganya tergantung kesepakatan biasanya , tapi ini bibik yang menentukan harganya dan saudara bibik setuju.ya bibik transaksi ada bibik sama saudara bibik yang mau gadaikan sawah terus ada saksi ada perangkat desa juga ikut nyaksike,pake surat dan matrai juga. Ketika sepakat uang lansung diserake.cara nebusnya tergantung kesepakatan awal perjanjiane brapa lama kalau bibik 2 tahun sepakate dan bibik kembalikan 2 tahun itu juga.ya pertamane seneng karna dapet duit untuk oprasi anak tapi lama kelaman susah namanya bapak cumak kerja mocok mocok dan bibik buruh tapi ya mau gimna lagi namanya juga kebutuhan yang mendesak.

2. Selanjutnya ketentuan yang diberikan dari bapak suratmin umur 55 tahun pekerja beliau adalah sebagai petani dan beliau menuturkan sebagai berikut:

“alasan uwak gadaikan sawah itu, karna butuh uang untuk bayar utang ya mau gak mau gali lobang tutup lobang, untuk neglunasin utang tapi nambah hutang lagi,, karna gak eneng jalan lagi. Uwak sudah tua penghasilan hanya dari sawah. Nawarin sawah uwak lansung datangin rumahnya. Lansung jumpa maksud untuk ngegadekan sawah, lansung deal terus buat surat dan ngadirke saksi, ya ada juga yang dari desa, pake saksi 2 orang jiran aja sudah cukup. Pas transaksi itu berlansung dan deal uwak langsung terima duite dan sawah dikelola sama penerma gadai itu loh ky. Ya menentuka waktu itu uwak minta jangka 2 tahun ngelunasi hutangnya. Tergantung perjanjian nya di awal 2 tahun ya 2 tahun itu uwak lunasi, tapi ya karna

uwak uda tua kerja Cuma mocok-mocok jadi gak bisa ngelunasi terakhir sampai saiki masi dikerjani sawah itu karo orange sampe uwak mampu membayar hutang. Menentukan harganya tergantung uwah butuh duit piro. Ya menguntungkanya tu orang iku bukan uwak tapi namanya juga kebutuhane akeh. Sekarang iki ya sulit mau bayar dan nebus juga susah. Ya suratnya itu buat sendiri aja.

3. Menurut penuturan ibu Juminten umur 44 tahun pekerjaanya seorang buruh tani seorang janda dan ia memberikan keterangan sebagai berikut:

”alasanya uwek gadaikan sawah ya karan cucu uwuk masuk rumah sakit gak punya duit untuk nebusi rumah sakit jadi gadaikan sawah. Lansung datengin yang punya duet nawarke langsung. Sawaku itu mau digadaikan kalau mau bayarkan langsung karna aku lagi butuh duet. Ya uwek bertemu langsung nawaeke.waktu transaksi itu hadir yang punya ladang dan yang mau gadai ladang gak pake saksi atau prangkat desa orang didesa kok gitu gitu yang enggak lah, ya sejak transaksi itu berlansung, ya gak nentukan batas waktusuka ati kapan bisa nebus ya pulangkan,ya waktu itu uwek gadaikan ladang 3 rante 15 juta. ya kondisi sekarang ini ya seret karna gak bisa ngeladang lagi, ya sampai kapan uwek bisa menebus ya sudah pulangkan. Ya menguntungkannya bagi orang iku uang kembai hasil sawah iku dapat. Ya ekonomi itu seret karna gada mata pencarian lagi jadi gak bisa ngebalikan uangnya balikane ya sampe kapan bisanya sawah juga orang iku masi garab”.

4. Selanjutnya narasumber terakhir dari bapak sofian pekerjaanya kuli bangunan dan mempunyai sawah seluas 3 rantai. Berikut penuturanya:

“Alasnya karena biaya anak kuliah kurang ya jalan satunya ngegadaikan sawah. Caranya yang langsung datengin tetangga bilang siapa yang mau ngegadaikan sawahku ya aku butuh duit ini untuk anakku kuliah. Aku mau ngadaikan 3 rante 10 juta tinggal mau brapa kali panen mau dua kali panen sekiranya 2 tahun ya itulah satu satunya jalan untuk biayain anak kuliah lantaran hanya itu yang kami punya. Ya langsung bertemu langsung dan diel. Waktu transaksi ada aku terus yang gadaikan sawahku ada saksi juga

saudara antar keluarga, di tulis paje surat dan menggunakan matrai juga. Sejak teransaski deal dan tanggal di tentukan uang di beroikan dan sawah di kelolahnya. Ya menentukan batas waktu tergantung kesepakatan waktu itu sekiranya ya 2 tahun 2 kali panen. Harganya kemarn aku butuh cuman 10 juta jadi aku gadaikan segitu juga tapi ada juga yang lain tergantung kesepakatan dan tergantung lokasi sawahnya cantik atau tidak. Ekonomi sekarang ya gak ada karna sawah sudah digadaikan ladangnya ya sekarang perekonomiannya dari hasil jadi kuli. Ya sawah dikeloha sama penggadai. ya gak menguntungkanya ya gak tapi membantu untuk mengurangi beban perekonomian. Ya kalo penghasilanya ada ya gak sulit.”

Dari Pihak Penerima Gadai

1. **Narasumber yang pertama dari pihak penerima gada yaitu Bapak Sariono, beliau adalah Kepala sekolah SD NO 104192 Desa Tandam Hilir II berikut penuturan tentang bagaimana praktik gadai sawah yang dilakukannya:**

“ya karna pertama ada duit , uang yang saya miliki kebetulan ada sawah yang digadaikanya, karna ada uanglah saya bisa menggadaikan dan pingin mendapatkan tambahan garapan, dan uang yang saya pinjamkan nanti juga bakalan balik lagi. Cara nya yang pihak penggadai lansung nawarin, cuman kebanyakan informasi itu tadi denger dari omongan orang ke orang sawahnya sipolan mau digadaikan dnger informasi saya lansung datangin kerumahnya dam lansung bertemu. Yang terlibat ya pihak menggadai ada jiran tetangga dan family saksi disitu ada, gada perangkat desa gak perlu pakai prangkat desa, di tulis dengan surat dengan pernyataan bahwasannya saya menitipkan uang ini dengan boro sebidang tanah dengan uang 10 juta dalam jangkai waktu 2 tahun disaksikan dengn sipolan, dan ditandatangani dengan matrai. Pada saat uang itu saya antarkan ke penggadai disitulah pernyataan suratnya dibuat dan sawah tu bisa saya garab lansung. sawah jelas saya garab tujuan gadai sawah ya untuk digarab dan mendapatkan keuntungan dari garapan tersebut, ya ditentukan waktunya misalnya 2 tahun tapi jika lebih dari 2 tahun sawah masih saya garab sampai penggadai mampu melunasi hutangnya. Ya kondisi perekonomian saya setelah menggadaikan ya jelas meningkat karna ladangnya kan sawa garab dan hasilnya juga ada. Ya jelas menguntungkan sangat meningkatkan perekonomian alasnya yang pertama duit kita pinjamkan, dalam tempo 2 tahun kita dapat hasil panen 2 kali misalnya 10 juta dlam tempo 2 tahun sawah saya garab dengan dua kali hasil panen sekli panen untung 5 juta misalnya 2 kali panen sudah 10 juta sudah balik modal yang saya pinjamkan jelas untung sekali”

2. Menurut ibu Ngatini umur 42 tahun yang seorang iburyumah tangga yang memiliki toko pakaian di Desa Tandam Hilir II, beliau juga penerima gadai, berikut penuturanya:

“ya alasannya tu ya untuk tambahan pengasilan pastinya karna kan itu transaksi yang mengungkan pasti bnyak yang mau ngerjanin dari pada uangnya di bank mending diinvestasikan ke yang lain nya ky. Oh diah langsung nawarin ke aku langsung datangin rumah aku min ta tolong dan menggadaikan sawahnya karna aku ibah dia ngadaikannya karan untuk biaya sekolah anaknya jadi aku terima langsung itu. dan kami brakad di hari itu juga transaksinya kelar disitu di hadirin jiran tetangga saudara nya dan buat langsung surat pernyatanyaa dan di kasih matrai. Lansung aku kasih uangnya. Waktu itu janganyanya 3 kali masa panen atau bisa dibilang 2 tahun gitu dan itu aku kerjani selama waktu itu,ya jelas sawah aku kerjanin, kalo belum mampu nebusnya ya sawah masi aku kerjani terus sampe dia mampu membayar utangnya. Harga ya tergantung kesepakatan tapi smua trgfantung dia menawarkanya dna kebutuhanya berapa. Jelas sangat menguntungkan sekali gimna tidak menguntungkan utang nya kembali terus aku ngerjani sawahnya dari sawah itu da bisa aku dapat pemasukan untuk 8 jutaan 2 tahun sangat menguntungkan bagi aku.

3. Menurut ibu Levi umur 44 tahun yang seorang ibu rumah tangga beliau juga penerima gadai, berikut penuturanya:

“karna ada duit bude untuk ngegadaikan sawah ky,kebetulan kemarin uangnya bude gak tau untuk apa dari pada di simpan dirumah atau di bank mending untuk di kelolah kembali atau buka usaha, Cara nya yang pihak penggadai langsung nawarin, bude langsung datangin kerumahnya dan langsung bertemu. Yang terlibat ya pihak menggadai ada tetangga saksi ya tetangga itu, gada perangkat desa gak perlu pakai prangkat desa, di tulis dengan surat dengan pernyataan dan ditandatangani dengan matrai. Sawah jelas Bude garab gadai sawah ya untuk digarab dan mendapatkan keuntungan dari situ ya moso gak di garab, jelas ya sangat menguntungkan sekali bahkan bude sering meneria gadaian sawah untuk penghasilan tambahan.

4. Menurut ibu Sarmaidah umur 35 tahun yang seorang ibu rumah tangga beliau juga penerima gadai, berikut penuturannya:

“Alasan ibu ya karena kemarin ada yang minta tolong kan, butuh duit katanya, ya kebutlan ibu ngk cuman sekali ini aja nerima orang gadai , udah ada 4 orang kayaknya ibu nerima gadai sawah ini, jadi sekalian nolong dan sekalian nyari keuntungan juga kan , bener gak ? . yang terlibat ya paling cuman tetangga aja jadi saksi ngk ada pihak dari kantor desa. Ya memang begitu nak , kan cuman saling tolong menolong sesama warga kampung, kan lumayan juga ibu bisa ambil keuntungan dari situ.

Dari Pihak Perangkat Desa

Bapak Muftih Spd:

“praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat sini tu merupakan hal biasa yang terjadi sudah menjadi tradisi tersebut karna sistem gadai sawah ini sudah mengakar dalam masyarakat sini”’.

Dari Pihak Tokoh Agama

Bapak H Ansyori Spd

”ya kalo ditanya jelas kurang setuju terhadap praktik gadai yang selama ini berkembang dikalangan masyarakat Desa Tandam Hilir II, karena jika mengacu pada hukum Islam pada prinsipnya barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai, Walaupun dalam akad gadai ini rukunnya terpenuhi dan penggadai mengizinkan penerima gadai untuk menggarap sawahnya dalam waktu yang ditentukan atau tanpa batasan waktu, akan tetapi izin tersebut dinilai sebagai izin terpaksa, karena jika ia tidak mengizinkan penerima gadai menggarap sawahnya maka ia tidak akan mendapat pinjaman. Ya balik lagi dari permasalahan awah praktik gadai disini sudah persoalan biasa atau menjadi tradisi secara turun menurun.

Adapun saran tokoh agama terhadap praktik gadai sawah yang sering dilakukan masyarakat Desa Tandam Hilir II adalah:

“ya saran bapak itu pertama untuk masarakat sini ada baiknya harus diberikan pemahaman tentang ekonomi syariah khususnya tentang gadai, karena sebagian besar masyarakat kita mata pencarian banyak disektor prtanian jadi harapan saya pihak pihak yang meklakukan ini bisa lebih paham tntng praktik gadai. Kedua Perjanjian yang telah dibuat oleh penggadai dan penerima gadai itu hendaknya tidak dilanggar.tausiah tausiah mengenai pemaparan ekonomi islam khususnya praktik gadai harus lebih menyeluruh lagi. Terus barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan karna setatusnya hanyalah sebagai jaminan gutang saja tidak lebih karna barang gadaian itu hanya boleh digarab oleh pemiliknya jadi pnerima gadai ini hanya memegang jaminanya saja. terakhir untuk barang jaminan sawah itu, lebih baik menggunakan akad lebih baik menggunakan akad sewa-menyewah’ tidak gadai karan gadai tidak boleh tu penerima gadai memanfaatkan tapi jika akadnya tadi sewah menyewah hak sawah itu telah menjadi hak penerima gadai”.

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Ibu Sumiati



2. Wawancara dengan Ibu Sarmaidah



3. Wawancara dengan Ibu Juminten



4. Wawancara dengan Tokoh Agama



5. Wawancara dengan Ibu Levi



6. Wawancara dengan Perangkat Desa



7. Wawancara dengan Ibu Ngatini

